

**TINJAUAN FIKIH DAN ASTRONOMI ISLAM
TERHADAP PERHITUNGAN HARI PERNIKAHAN
MASYARAKAT JAWA DI DESA SUMBER
KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN BLORA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

SITI KHOMARIAH

1602046043

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN WALISONGO
SEMARANG**

202

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag
Jl. Raya Sedayu Indah Bangetayu Wetan Rt/Rw 05/02
Genuk, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Siti Khomarlah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:
Nama: Siti Khomarlah
NIM : 1602046043
Prodi : Ilmu Falak
Judul : **Tinjauan Fiqih Dan Astronomi Islam Terhadap Perhitungan Hari
Pernikahan Masyarakat Jawa Di Desa Sumber Kecamatan Kradenan
Kabupaten Blora**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat
segera dimunaqosyahkan.
Demikian harap menjadi maklum

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,


Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag
NIP. 197012081996031002

Ahmad Munif, M.S.I
Tlogorejo Rt/Rw 005/003
Karangawen, Demak

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Siti Khomariah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama: Siti Khomariah

NIM : 1602046043

Prodi : Ilmu Falak

Judul : **Tinjauan Fiqih Dan Astronomi Islam Terhadap Perhitungan Hari
Pernikahan Masyarakat Jawa Di Desa Sumber Kecamatan Kradenan
Kabupaten Blora**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat
segera dimunaqsyahkan.

Demikian harap menjadi maqlum

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing II,



Ahmad Munif, M.S.I
NIP. 198603062015031006

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-5714/Un.10.1/D.1/PP.00.9/12/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Siti Khomariah
NIM : 1602046043
Program studi : Ilmu Falak
Judul : Tinjauan Fiqih dan Astronomi Islam Terhadap Perhitungan Hari Pernikahan Masyarakat Jawa Di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora

Pembimbing I : Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
Pembimbing II : Ahmad Munif, MSI.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 03 Nopember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Supangat, M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
Penguji III : Drs. H. Maksun, M. Ag.
Penguji IV : Ahmad Syifa'ul Anam, SHL, MHL.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Dr. H. Ali Imron, SHL, M.Ag.

Semarang, 8 Desember 2021
Ketua Program Studi,

Moh. Khasan, M. Ag.

MOTTO

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ
النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ
السِّنِينَ وَالْحِسَابِ ۗ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا

“Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.” (Q.S Al-Isra’ (17): 12)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapak & Ibu tercinta:

Bapak Sukur & Ibu Suwarti

**Mereka adalah orang tua hebat yang telah
melahirkan, membesarkan**

dan mendidikku dengan penuh kasih sayang

**Terima kasih atas pengorbanan, nasehat dan do'a
yang tiada henti**

kalian berikan kepadaku selama ini.

Adik tersayang

Muhammad Sholeh

Terima kasih atas dukungan dan do'anya,

Semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung Jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penelitian.

Semarang, 4 Oktober 2021

Deklarator,



Siti Khomariah

Nim: 1602046043

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

A. Konsonan

ء = 'e	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = 'e	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vocal

اَ	A
اِ	I
اُ	U

C. Diftong

اي	Ay
او	aw

D. Syaddah (ّ)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الرَّحِيمِ = *ar-rahman*.

E. Kata Sambung

Kata sambung (ال) ditulis dengan *al-...* misalnya الشَّجَرَة = *al-syajarah* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya طَيِّبَةٌ = *thoyyibah*.

ABSTRAK

Kalender Jawa adalah sebuah kalender yang istimewa karena merupakan perpaduan antara budaya Islam, dan budaya Hindu-Buddha Jawa yang perhitungannya didasarkan pada Bulan mengelilingi Matahari. Dalam sistem kalender Jawa, siklus hari yang dipakai ada dua siklus: siklus mingguan yang terdiri dari 7 hari seperti kita kenal sekarang, dan siklus pekan pancawara yang terdiri dari 5 hari pasaran. Di Indonesia, terutama di daerah Jawa kalender Jawa tidak hanya berfungsi sebagai waktu penanda suatu peristiwa tetapi juga berfungsi sebagai prediksi keberlangsungan dan kebahagiaan kehidupan sehari-hari mereka, seperti pendirian rumah, bercocok tanam terutama yang masih sering digunakan adalah menentukan suatu perjodohan, yaitu untuk mencari hari baik dan hari buruk untuk mengadakan hajatan. Hal ini yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Sumber kecamatan Kradenan kabupaten Blora. Namun, kalender Jawa rawan disalah artikan penggunaannya dengan cara mempercayai Dewa atau roh-roh halus dan mempercayai perkataan-perkataan orang yang diminta pertolongan dalam memilih hari baik tersebut yang bernuansa mistik yang menjadikan kebudayaan ini tergolong syirik. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimana metode perhitungan yang digunakan untuk menghitung hari pernikahan dan bagaimana tanggapan masyarakat dan ahli fiqh tentang tradisi tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena permasalahannya belum jelas, holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna, adapun sumber data primer penelitian ini adalah observasi langsung kelapangan dan dokumentasi kepada para ahli, dan sumber data sekundernya adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal-jurnal, dan internet. Data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perhitungan hari pernikahan Jawa dilakukan dengan menjumlahkan kedua weton calon mempelai, kemudian hasilnya dicocokkan dengan tabel. Sedang menurut ilmu falak perhitungan *petung jawa* masuk dalam kategori cabang ilmu falak *Astrologi*, yaitu ilmu yang mempelajari benda-benda langit yang dihubungkan dengan tujuan mengetahui nasib dan keberuntungan manusia. Hukum islam memandang bahwa penggunaan perhitungan Jawa dapat dilihat dari niat si pelaku. Apabila niatnya kepada selain Allah, maka perbuatan tersebut dinamakan syirik atau menyekutukan Allah. Dan perbuatan ini dilarang oleh agama Islam.

Kata Kunci: Kalender Jawa, Pernikahan Jawa

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Fiqih Dan Astronomi Islam Terhadap Perhitungan Hari Pernikahan Masyarakat Jawa Di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora”**

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para tabi'in, serta kita sebagai umatnya, senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau kelak dihari akhir.

Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran, dan lain sebagainya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan rasa penghormatan penulis sampaikan terima kasih dengan tulus kepada:

1. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku pembimbing I dan Ahmad Munif, M.S.I, selaku pembimbing II, terima kasih atas kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan ide, gagasan, saran, arahan serta semangat saat pelaksanaan bimbingan selama ini.
2. Ketua jurusan Ilmu Falak Moh. Khasan, M.Ag dan Sekretaris Jurusan Ahmad Munif, M.S.I atas segala pembelajaran dan kesempatan belajarnya.

3. Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.S.I selaku wali dosen penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan dukungan serta motivasi yang luar biasa kepada mahasiswanya.
4. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Terima kasih atas ilmu dan wawasan yang luar biasa.
5. Kedua orang tua penulis, Bapak Sukur dan Ibu Suwarti, adik Muhammad Sholeh beserta keluarga yang setiap saat memberikan kasih sayang, doa, ridha, nasehat, semangat, dan pengorbanan baik secara moral maupun material yang tidak mungkin terbalas.
6. Mbah Salam beserta keluarga dan Bapak Tek beserta keluarga yang sudah bersedia meluangkan waktu dan tempat untuk dijadikan sebagai tempat penelitian dan memberikan jawaban yang sesuai dengan yang diinginkan penulis.
7. Keluarga besar Ilmu Falak B 2016, Dinda (Lumajang), Fahrur (Palembang), Usman (Cilacap), Yumna (Semarang), Isna (Ambarawa), Naili (Jombang), Merlin (Padang), Kodrat (Gorontalo), Afina (Demak), Ita (Tegal), Imeh (Bandung), Thiopan (Medan), Ali (Gresik), Fikri (Yogyakarta), Dul (Pati), Friska (Jepara), Uho (Cirebon), Dhafa (Medan), Febi (Lamongan), Atin (Sragen), Muhlis (Semarang), Nisful (Jombang), Alm. Hima (Blitar), Avin (Bandung), Wina (Kediri), Zaki (Semarang), Zahir (Demak), Heni (Demak), Prima (Riau), Firman (Riau), Aam (Rembang), Ihsan (Medan),


Arfansa (Kudus), Afiq (Boyolali), Haula (Pekalongan), Iqbal (Kudus), Yuha (Gresik), dan Maulida (Kudus) atas kebersamaan dan kekeluargaan selama perkuliahan.

8. Sahabat-sahabat sholehahku Ifa, Manda, Khoir, Mila terima kasih atas kasih sayang, doa serta kebersamaan selama ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan motivasi, serta arahan agar segera terselesaikannya tugas akhir ini.

Semoga semua amal dan kebaikan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. mulai dari balasan berupa nikmat sehat lahir batin, panjang umur dalam ketaatan, dan segala rezeki yang berlimpah dan barokah. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna lantaran kekurangan dan keterbatasan penulis. Sehingga penulis sangat berharap kritik dan saran konstruktif sebagai bekal penulis untuk karya-karya selanjutnya. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Semarang, 4 Oktober 2021

Penulis



Siti khomariah

Nim: 1602046043

DAFTAR ISI

Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Deklarasi	vii
Pedoman Transliterasi Tulisan Arab Latin	viii
Abstrak	x
Kata Pengantar	xii
Daftar Isi	xv
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Peleniltian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	17
Bab II Sistem Penanggalan, Astrologi, Dan ‘Urf	19
A. Sistem Penanggalan	19
1. Kalender Hijriyah	21
2. Kalender Jawa	29
B. Astrologi	51
C. ‘Urf	65

Bab III Penentuan Hari Baik Dalam Pernikahan Berdasarkan Kalender Jawa Islam Di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora.....	68
A. Gambaran Umum Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora	68
1. Sejarah Desa	68
2. Kondisi Geografis	69
3. Kondisi Sosial Dan Budaya.....	70
B. Praktik Penentuan Dan Perhitungan Hari Pernikahan Di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora.....	72
Bab IV Analisis Penentuan Perhitungan Hari Pernikahan Di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Dalam Perspektif Astronomi Dan Fikih	85
A. Analisis Perspektif Astronomi.....	85
B. Analisis Perspektif Fikih.....	89
Bab V Penutup.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
C. Penutup	96
Daftar Pustaka	98
Lampiran	103
Daftar Riwayat Hidup	110

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdiri dari beberapa pulau dan suku-suku yang tersebar diseluruh nusantara. Keanekaragaman budaya serta suku bangsa menjadi ciri khas tersendiri yang dimiliki Indonesia. Masing-masing suku ini memiliki cara hidup yang berbeda-beda sehingga tiap-tiap suku memiliki kebudayaan dan kepercayaan yang berbeda-beda.¹

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia. Menurut Sir Edward Burnett Tylor kebudayaan sebagai keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral adat dan berbagai kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.²

Kepercayaan adalah simbol kemantapan hati. Jika seseorang bertindak berdasarkan apa yang ia percayai, maka segala urusan akan dilaksanakan dengan sepenuh hati. Begitu sebaliknya, jika bertindak pada sesuatu yang

¹Yuliana, “Persepsi Masyarakat Jawa Mengenai Penentuan Hari Pernikahan Di Desa Margosari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu”, *Skripsi* Universitas Lampung, (Bandar Lampung, 2017), 1, tidak dipublikasikan.

² *Ibid*, 1

tidak dipercayai, maka yang ada hanyalah keraguan. Keraguan pada akhirnya kerap sekali berpangkal pada ketidaksiuksesan. Termasuk juga soal kapan melangsungkan hari pernikahan.³

Dalam kebudayaan masyarakat Jawa, perkawinan merupakan hal yang sakral, karena pernikahan bukan hanya kepentingan dua orang anggota pasangan saja tetapi melibatkan dua keluarga asal dan masyarakat. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Undang-Undang No.1 Pasal 1 Tahun 1974. Perkawinan tidak hanya melibatkan dua insan manusia tetapi menyatukan dua buah keluarga agar terwujud tujuan perkawinan.⁴

Pada era sekarang masih banyak masyarakat Jawa yang masih menganut kepercayaan nenek moyang mengenai perhitungan hari pernikahan. Menurut keyakinan masyarakat Jawa menggunakan sistem perhitungan Jawa berfungsi untuk mencari keuntungan dalam pelaksanaan suatu perkawinan. Mereka percaya dengan menentukan atau mencari hari-hari baik dengan petungan semua hajat dalam pesta perkawinan akan mendapatkan keberuntungan, baik keberuntungan dalam

³Litalia, "Cara Menghitung Hari Pernikahan Berdasarkan Weton" , <https://maumenikah.com/cara-menghitung-hari-pernikahan-berdasarkan-weton/>, di akses 6 Oktober 2019.

⁴Yuliana, "Persepsi Masyarakat Jawa, 2.

kelancaran acara hajatan, keberuntungan dalam hal rezeki maupun keberuntungan yang lain bagi calon kedua pengantin. Weton kelahiran mempelai berdua adalah dasar perhitungan hari baik dimana pada hari itulah diyakini masyarakat Jawa sebagai hari keberuntungan dan keselamatan. Masyarakat Jawa menganggap bahwa penggunaan perhitungan hari baik merupakan bentuk usaha agar memperoleh kelancaran hajatan dan keselamatan dalam keluarga.⁵

Meskipun didalam hukum pernikahan, khususnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak disebutkan soal cara menghitung hari pernikahan. Tetapi di dalam hukum adat, masih ada sebagian masyarakat percaya kesakralan pernikahan akan semakin sempurna bila telah dihitung kapan tanggal pernikahan.⁶

Metode awal masyarakat Jawa melakukan perhitungan-perhitungan tidak langsung menggunakan kalender Islam, melainkan menggunakan primbon terlebih dahulu. Primbon diartikan sebagai suatu buku atau kitab yang memuat berbagai perhitungan atau ramalan bahkan tata cara leluaku beragama keilmuan gaib

⁵Atiek Walidaini Oktiasasi & Sugeng Harianto, “Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan (Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)”, *Jurnal Paradigma*, vol 04, no. 03, 2016, 3.

⁶“Cara Menghitung Hari Pernikahan Berdasarkan Hukum Adat”, <http://katahukum.com/cara-menghitung-hari-pernikahan-berdasarkan-hukum-adat/>, di akses 8 Oktober 2019.

berupa pengasih, kerejekan, keselamatan, kanuragan, jaya kawijayan, kebatinan, dan sebagainya.

Menurut catatan sejarah Primbon mulai dikenal sejak zaman Islam masuk di tanah Jawa, primbon merupakan suatu catatan kumpulan ilmu gaib dan pengetahuan masyarakat Jawa kuno waktu itu yang sangat kental dengan budaya mistis karena sebelum Islam masuk masyarakat Jawa adalah penganut ajaran animisme dinamisme. Maka dari itu dalam bentuk syiar Islam para wali songo berinisiatif untuk menghimpun catatan-catatan kuno yang terpengaruh dengan ajaran hindu dan budha untuk diubah dengan menyisipkan ajaran Islam mengganti kalimat pemujaan pada dewa dan pendanyangan (makhluk gaib) digantikan dengan kalimat ayat Al-Qur'an, maka sering ditemui pada mantra dalam primbon ada percampuran bahasa Jawa dan Arab, sampai akhirnya dikenalkan dengan kalender jawa Islam. Terkait dengan Islam, perhatian terhadap kalender ini dimulai pada masa kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung tepatnya pada tahun 1043 H/1633, yaitu dengan mengubah kalender Saka (Hindu Jawa) menjadi kalender Jawa Islam.⁷

Kalender Jawa adalah sebuah kalender yang istimewa karena merupakan perpaduan antara budaya Islam, dan budaya Hindu-Buddha Jawa yang perhitungannya didasarkan pada Bulan mengelilingi

⁷file:///D:/perhitungan%20hari%20pernikahan/SRIPSI%20BAB%20I-V.pdf, di akses 29 September 2019.

Matahari. Dalam sistem kalender Jawa, siklus hari yang dipakai ada dua siklus: siklus mingguan yang terdiri dari 7 hari seperti kita kenal sekarang, dan siklus pekan pancawara yang terdiri dari 5 hari pasaran.⁸

Kalender Jawa tergolong *mathematical calendar*. *Mathematical* atau *arithmetical calendar* merupakan sistem penanggalan yang aturannya didasarkan pada perhitungan matematika dan fenomena alam. Sistem penanggalan Jawa lebih lengkap dan komprehensif apabila dibandingkan dengan sistem penanggalan lainnya, lengkap dan komprehensifnya adalah suatu pembuktian bahwa ketelitian Jawa dalam mengamati kondisi dan pengaruh seluruh alam semesta terhadap planet Bumi seisinya termasuk pengaruh kepada pranata kehidupan manusia.⁹

Penanggalan Jawa dianggap penting bagi orang-orang awam khususnya orang Islam Jawa. Karena dalam budaya Jawa, kalender Jawa tidak hanya berfungsi sebagai waktu penanda suatu peristiwa tetapi juga berfungsi sebagai prediksi keberlangsungan dan kebahagiaan suatu perjodohan ataupun suatu kejadian tertentu. Yakni dengan melakukan perhitungan baik buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu

⁸ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 250.

⁹ Ahmad Izzuddin, *Sistem Penanggalan*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 97.

hari, tanggal, bulan, tahun, pranata mangsa, wuku, dan lain-lainya.

Sampai saat ini pun masyarakat di desa Sumber Kec. Kradenan Kab. Blora Jawa Tengah masih tetap menggunakan dan memegang teguh kalender jawa untuk perhitungan hari-hari baik dalam kehidupan sehari-hari, seperti pendirian rumah, bercocok tanam, terutama yang masih sering digunakan adalah menentukan jodoh dan mencari hari baik dalam mengadakan hajatan pernikahan dan untuk menentukan waktu untuk temu mantennya.

Sebagian masih masyarakat di Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora masih melakukan penentuan hari perkawinan, tetapi ada juga yang sudah tidak lagi melakukannya, hal ini karena setiap masyarakat atau individu memiliki pandangan atau persepsi berbeda mengenai penentuan hari pernikahan tersebut. Dan di desa Sumber ada sekelompok warga yang menganut aliran Samin Surosentiko mereka tidak ketika hendak melangsungkan pernikahan tidak melakukan perhitungan terlebih dahulu, tetapi hari pernikahan diambil dari salah satu hari dan pasaran kedua calon mempelai. Dalam hal ini tergantung pengetahuan, pemahaman, lingkungan dan pengalaman mereka masing-masing. Penentuan hari pernikahan ini memiliki tujuan yaitu, berharap perkawinan tersebut dapat berjalan dengan baik dan rezekinya lancar sehingga bahagia.

Bagi sebagian masyarakat yang memiliki keyakinan yang sangat kental terhadap petungan atau

perhitungan hari pernikahan juga mempercayai bahwa ada beberapa bulan dan tahun yang dilarang untuk melakukan sebuah pernikahan, yaitu bulan Muharram dan bulan Dzulkaidah dan tahun dudo, yaitu tahun-tahun yang tidak memiliki pasangan pasaran.

Bulan Muharram dianggap akan sering terjadi pertengkaran dan banyak menemukan kerusakan jika melangsungkan perkawinan pada bulan ini. Bulan Muharram tidak baik untuk mengadakan hajatan mantu, merupakan na'asnya Nabi Ibrahim AS yang ditawan raja Namrud terdapat pada bulan sura. Dan bulan Dzulkaidah diartikan akan kering kehidupannya, karena pada bulan ini merupakan na'asnya Nabi Yunus yang dimakan ikan paus.¹⁰ Selain itu bulan Dzulkaidah dipercayai juga sebagai waktu yang biasa digunakan untuk sedekah Bumi.

Meskipun dalam sistem Petungan menggunakan kalender Jawa atau Primbon tidak selalu mutlak dalam kebenaran, kadang kala telah dilakukan sistem Petungan namun masih ada Sengkala atau halangan ketidakberuntungan yang dialami oleh seseorang dalam melangsungkan pesta hajatan perkawinan. Namun, setidaknya dengan penggunaan perhitungan Primbon seseorang yang mempunyai hajatan memperoleh

¹⁰ Sri Mardani Puji Astuti, "Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon (studi kasus di Desa Rantau Jaya Udik II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur)". *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, (Lampung 2017), 60-61, tidak dipublikasikan.

kemantapan dan kenyamanan serta berhati-hati untuk menghindari dari segala Sengkala ataupun marabahaya.¹¹

Kondisi seperti ini yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian. Dikarenakan sampai saat ini di masyarakat Desa Sumber Kec. Kradenan Kab. Blora masih menggunakan atau mengaplikasikan kalender Jawa hampir di setiap kegiatannya. Kali ini peneliti lebih menekankan pada **Tinjauan Fiqh Dan Astronomi Islam Terhadap Perhitungan Hari Pernikahan Masyarakat Jawa Di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana analisis perhitungan hari pernikahan masyarakat Jawa di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora dalam perspektif astronomi?
2. Bagaimana analisis perhitungan hari pernikahan masyarakat Jawa di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora dalam perspektif fikih?

¹¹Perpuskampus, “Fungsi Dan Kegunaan Weton Dalam Hitungan Jawa”, <https://perpuskampus.com/fungsi-dan-kegunaan-weton-dalam-hitungan-jawa/>, di akses 31 Januari 2019.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui bagaimana tanggapan astronomi Islam mengenai perhitungan hari pernikahan di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora.
2. Untuk Mengetahui bagaimana Tanggapan Fiqh Mengenai Perhitungan Hari Pernikahan di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tanggapan fiqh dan astronomi Islam tentang perhitungan hari pernikahan.
2. Menambah perbendaharaan khazanah keilmuan mengenai perhitungan hari pernikahan terutama menggunakan kalender jawa Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan paparan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan tema yang diteliti oleh penulis, dengan maksud menghindari adanya kemungkinan pengulangan kembali hal-hal yang telah dikaji. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan berkaitan dengan masalah perhitungan hari pernikahan

yang ditinjau dari berbagai segi, diantaranya sebagai berikut.

Penelitian dari Atiek Walidaini Oktiasasi dan Sugeng Harianto, dengan judul **“Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan (Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)”**. Penelitian ini membahas tentang Fenomenologi Perhitungan hari baik dalam pernikahan pada keluarga Muhammadiyah pedesaan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menjelaskan motif sebab dan motif tujuan yang mendasari keluarga Muhammadiyah pedesaan menggunakan perhitungan hari baik sebelum menyelenggarakan hajatan pernikahan. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan sosialisasi mengenai perhitungan hari baik, mendeskripsikan motif sebab keluarga Muhammadiyah pedesaan menggunakan perhitungan hari baik, mendeskripsikan motif tujuan keluarga Muhammadiyah pedesaan menggunakan perhitungan hari baik.¹²

Penelitian dari Kukuh Imam Santosa, dengan judul **“Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus**

¹² Atiek Walidaini Oktiasasi & Sugeng Harianto, “Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan (Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)”. *Jurnal Paradigma*, vol 04, no 03, 2016.

Di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap) ”. Penelitian ini membahas tentang tradisi perhitungan hari pernikahan masyarakat di daerah Cilacap tetapi dihubungkan dengan hukum-hukum Islam yang berlaku di Indonesia. ¹³

Penelitian dari Suraidi, Supandi, Dina Prasetyowati, dengan judul **“Etnomatika Pada Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Jawa”**. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk etnomatika dalam perhitungan weton untuk menentukan hari baik pernikahan masyarakat jawa. Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.¹⁴

Penelitian dari Deni Ilfa Liana dengan judul **“Keberadaan Tradisi Petung Weton Di Masyarakat Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes”**. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik tradisi *petung weton*, ritual-ritual apa saja yang dilakukan ketika melanggar aturan tradisi *petung weton*, faktor sosial budaya apa saja yang mendasari masyarakat Desa

¹³ Kukuh Imam Santosa, “Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)”. *Skripsi* fakultas Syariah IAIN Purwokerto, (Purwokerto, 2016), tidak dipublikasikan.

¹⁴ Suraidi, Supandi, dan Dina Prasetyowati, “Etnomatika Pada Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Jawa”, *Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, vol.1, no. 05, September 2019.

Grinting melanggar aturan tradisi *petung weton*, bagaimana makna ritual-ritual ketika melanggar tradisi *petung weton*.¹⁵

Penelitian dari Ana Nur Rahmawati dengan judul **“Sistem Perkawinan Masyarakat Samin Di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora”**. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana struktur ungkapan tradisional dalam sistem perkawinan masyarakat Samin dan kedudukan budaya dalam sistem perkawinan masyarakat Samin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan struktur ungkapan tradisional dalam sistem perkawinan masyarakat Samin. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan kedudukan budaya dalam sistem perkawinan masyarakat Samin.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuan yang mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.

1. Jenis Penelitian

¹⁵ Deni Ilfa Liana, “Keberadaan Tradisi Petung Weton di Masyarakat Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes”, *Skripsi* fakultas Ilmu Sosial UNNES, (Semarang 2016), tidak dipublikasikan.

¹⁶ Ana Nur Rahmawati, “Jurnal Sistem Perkawinan Masyarakat Samin di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora”, *Sutasoma: Journal of Javanese Literature* Vol. 4, No. 02, 05 Desember 2016.

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Metode penelitian yang digunakan saat ini adalah metode penelitian kualitatif.

Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitiannya lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitiannya lebih berkaitan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.¹⁷

Dalam hal ini, perlu dikemukakan, mengapa metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahannya belum jelas, holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijarang dengan metode kuantitatif dengan instrumen seperti teks, kuesioner, dan pedoman wawancara. Selain itu bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori dari digunakannya kalender Jawa Islam sebagai salah satu alat yang digunakan untuk perhitungan hari pernikahan khususnya di masyarakat Jawa.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif , kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2016), 7-8.

2. Sumber dan Jenis Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Pengambilan sumber data yang digunakan untuk penelitian ini ada dua macam:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan dan berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji. Peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan dan dokumentasi kepada para ahli di masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan-bahan data primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan data sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal-jurnal dan internet.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara dalam penelitian sangatlah penting dan memang diperlukan karena

wawancara juga merupakan data primer yang digunakan penulis. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur yang mana peneliti bebas wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹⁸ Pada kesempatan ini peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa tokoh-tokoh di masyarakat, seperti tokoh agama, adat/budaya dan pemerintahan di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif peran dokumentasi sangat besar, data dari dokumentasi berguna untuk membantu menampilkan kembali beberapa data yang mungkin belum dapat diperoleh. Beberapa catatan tertulis dan gambar diperlukan untuk membantu dalam menganalisis data penelitian.¹⁹

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan mengadakan studi

¹⁸ *Ibid*, 140-141.

¹⁹ Subandi, "Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan", *Jurnal HARMONIA*, vol. 11, no. 2, Desember 2011.

penelaah terhadap buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet) dan catatan-catatan yang memberikan informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian.

c. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian.

Proses analisis data penelitian dalam penelitian kualitatif berbeda dengan proses analisis data dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan program statistik; proses analisis data dalam pendekatan kuantitatif dapat dilakukan jika seluruh data penelitian berhasil dikumpulkan, sedangkan dalam pendekatan kualitatif proses analisis data dilakukan selama proses pengumpulan data dilakukan sampai laporan penelitian selesai dikerjakan.²⁰ Peneliti menggunakan metode analisis data secara deskriptif. Deskriptif, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai metode data primer serta fenomena

²⁰ Wahidmurni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif", <http://repository.uin-malang.ac.id/1984/2/1984.pdf>, Di unduh pada 11 Mei 2020.

atau hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini peneliti mengungkap masalah tentang Tinjauan Fiqh Dan Astronomi Islam Terhadap Perhitungan Hari Pernikahan Masyarakat Jawa Di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan.

Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Sistem Penanggalan, Astologi dan ‘Urf.

Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari tiga sub. Pertama memuat pemahaman mengenai sistem penanggalan Kedua, membahas teori astrologi, Dan yang ketiga membahas tentang teori ‘urf.

BAB III : Penentuan Hari Baik Dalam Pernikahan Berdasarkan Kalender Jawa Islam Di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora

Bab ini meliputi beberapa sub bab pembahasan, yaitu gambaran umum desa Sumber, praktik penggunaan perhitungan Jawa dan metode perhitungan untuk hari pernikahan.

BAB IV : Analisis.

Bab ini meliputi analisis terhadap pandangan astrologi dan pendapat fiqh tentang penggunaan sistem penanggalan Jawa sebagai media perhitungan hari pernikahan di masyarakat Jawa.

BAB V : Penutup.

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

SISTEM PENANGGALAN ISLAM, ASTROLOGI, DAN ‘URF

A. Sistem Penanggalan

Penanggalan dalam pemahaman modern masyarakat umum lebih dikenal dengan nama kalender. Istilah kalender sendiri berasal dari bahasa Inggris *calendar*. Dalam bahasa Prancis lama disebut *calendier*, sedangkan padanan dalam bahasa Latin yaitu *kalendarium* yang berasal dari kata *kalendae* atau *calendae* yang berarti hari permulaan suatu bulan. Dalam arti sesungguhnya, istilah penanggalan berarti suatu sistem pengorganisasian waktu dalam satuan-satuan untuk perhitungan jangka bilangan waktu dalam periode tertentu. Dalam ranah praktisnya, penanggalan terdiri dari bilangan terkecil yaitu hari, sedangkan hari merupakan akumulasi dari satuan detik ke menit, menit ke jam, dan jam ke hari.¹

Sejarah pembuatan kalender secara umum berkaitan erat dengan sejarah perkembangan astronomi dan astrologi dalam perkembangan hidup manusia. Kalender dapat berkembang dengan baik dalam

¹ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 1.

masyarakat yang sudah mengalami kemajuan dalam bidang peradaban. Masyarakat yang memiliki peradaban maju, baik dari sisi ekonomi maupun kebudayaan memiliki kepentingan yang sangat besar dengan pengorganisasian waktu yang baik. Dengan adanya kalender yang disepakati dalam suatu komunitas masyarakat, mereka dapat melakukan perencanaan yang matang terhadap aktivitas yang akan mereka lakukan dan juga melihat kembali aktivitas yang telah mereka lakukan untuk melakukan koreksi apabila hal tersebut menyelisih kesepakatan yang telah mereka buat. Aktivitas-aktivitas tersebut dalam bidang pertanian, ekonomi maupun ritual peribadatan.²

Kebutuhan akan adanya sebuah penanggalan bahkan sudah dirasakan oleh bangsa Mesir pada tahun 4221 SM. Pada saat itu, bangsa Mesir sudah membangun sebuah sistem penanggalan yang terdiri dari 365 hari dalam dua belas bulan, masing-masing bulan terdiri dari 30 hari, sedangkan lima hari lainnya merupakan hari tambahan untuk keperluan pesta perayaan tahunan bangsa Mesir. Sistem penanggalan ini juga dibangun karena adanya kebutuhan untuk pengidentifikasian, perencanaan, dan pengorganisasian waktu untuk mengetahui letak-letak musim tertentu, misalnya musim tanam, musim panen hingga musim meluapnya sungai Nil. Di sisi lain,

² Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal: kajian atas sistem dan prospeknya di Indonesia*, (Semarang: EL-WAFA, 2013), 25.

ada pula bangsa yang membangun sebuah sistem penanggalan untuk mengetahui masuknya waktu-waktu ibadah, karena juga terkait dengan fenomena astronomis yang dapat ditentukan waktu.³

Di Indonesia setidaknya ada 3 (tiga) macam penanggalan yang masih berlaku, khususnya masyarakat Jawa, yaitu penanggalan Masehi, Hijriyah, dan Jawa Islam.

1. Kalender Hijriyah

a. Sejarah Kalender Hijriyah

Jauh sebelum Islam masuk, bangsa Arab sesungguhnya sudah mengenal sistem penanggalan. Di tanah Arab dikenal sistem kalender berbasis campuran antara Bulan (*qamariyah*) maupun Matahari (*syamsiyah*). Peredaran Bulan digunakan untuk perhitungan principal penanggalan, sedangkan peredaran Matahari digunakan untuk menyinkronkan dengan musim, sehingga perbedaan jumlah hari akan dilakukan dengan cara penambahan jumlah hari (interkelasi).⁴

Pada waktu itu, belum dikenal penomoran tahun. Sebuah tahun dikenal dengan nama peristiwa yang cukup penting di tahun tersebut. Misalnya, tahun dimana Nabi

³ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, 4.

⁴ *Ibid.*, 152.

Muhammad SAW lahir, dikenal dengan sebutan “Tahun Gajah”, karena pada waktu itu terjadi penyerbuan Ka’bah di Makkah oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrahah, Gubernur Yaman (salah satu provinsi Kerajaan Aksum, kini termasuk wilayah Ethiopia).⁵

Penanggalan Islam dihitung sejak peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW., beserta para pengikutnya dari Makkah ke Madinah. Oleh karena itulah penanggalan Islam disebut juga dengan penanggalan Hijriyah. Di Barat, penanggalan Islam biasa dituliskan dengan A.H, dari latinnya *Anno Hegirae*. Peristiwa ini bertepatan dengan 15 Juli 622 Masehi. Jadi penanggalan Islam atau Hijriyah dihitung sejak terbenamnya Matahari pada hari Kamis, 15 Juli 622 M.

Walaupun demikian, penanggalan dengan tahun Hijriyah tidak langsung diberlakukan tepat pada saat peristiwa hijrahnya Nabi saat itu. Kalender Hijriyah baru diperkenalkan 17 tahun (dalam perhitungan tahun Masehi) setelah peristiwa hijrah tersebut oleh sahabat terdekat Nabi Muhammad sekaligus khalifah kedua, Umar bin Khattab. Beliau melakukannya sebagai upaya merasionalisasikan

⁵ Ahmad Izzuddin, *Sistem Penanggalan*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 64-65.

berbagai sistem penanggalan yang digunakan pada masa pemerintahannya. Kadang sistem penanggalan yang satu tidak sesuai dengan sistem penanggalan yang lain sehingga sering menimbulkan persoalan dalam kehidupan umat.⁶

Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya dari Makkah ke Madinah yang dipilih sebagai titik awal perhitungan tahun, tentunya mempunyai makna yang amat dalam bagi umat Islam. Peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah merupakan peristiwa besar dalam sejarah awal perkembangan Islam.⁷

b. Karakteristik Penanggalan Hijriyah

Kalender Islam/Hijriyah merupakan kalender yang paling sederhana, cukup dengan memperhatikan bentuk-bentuk Bulan yang mudah dibaca pada alam semesta. Awal bulan ditandai dengan terlihatnya hilal (Bulan sabit) setelah Matahari terbenam (maghrib). Karena itu, awal hari Islam dimulai pada saat maghrib, bukan tengah malam seperti kalender Masehi.⁸

Kalender Hijriyah dibangun berdasarkan rata-rata siklus sinodik Bulan kalender Lunar

⁶*Ibid.*, 65.

⁷ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, 155.

⁸ Sakirman, *Ilmu Falak (spektrum pemikiran Mohammad Ilyas)*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 31.

(*qomariyah*), yang memiliki 12 bulan dalam setahun. Dengan menggunakan siklus sinodik Bulan, bilangan hari dalam satu tahunnya ($12 \times 29,53059$ hari = 354, 36708 hari). Hal inilah yang menjelaskan 1 tahun Kalender Hijriyah lebih pendek sekitar 11 hari dibanding dengan 1 tahun Kalender Masehi.⁹

Penanggalan Hijriyah ini berdasarkan pada peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Penanggalan ini didasarkan pada perhitungan (*hisab*). Satu kali edar lamanya $29^h 12^j 44^m 2.5^d$. Untuk menghindari pecahan hari maka ditentukan bahwa umur bulan ada yang 30 hari yang bersesuaian dengan terjadinya Bulan baru (*new moon*) di titik *apogee* (jarak terjauh antara Bulan dan Bumi). Dan ada pula yang 29 hari yang bertepatan dengan terjadinya Bulan Baru di titik *perigee* (jarak terdekat dengan Bumi). Dengan ketentuan 30 hari untuk bulan-bulan ganjil dan 29 hari untuk bulan-bulan yang genap, kecuali pada bulan ke-12 Zulhijah pada tahun kabisat berumur 30 hari.

Setiap 30 tahun terdapat 11 tahun kabisat yang berumur 355 hari dan 19 tahun basithah berumur 354 hari. Tahun-tahun kabisat jatuh pada urutan ke 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26,

⁹ Ahmad Izzuddin, *Sistem Penanggalan*, 63.

29 sebagaimana dalam ungkapan dengan angka-angka jumali.

ب ه ز ي يَحْ يَهُ يَحْ كَا كَدْ كُو كَطِ # كَب

بِس فِي كُلِّ لٍ مِنْ هِجْرَةٍ

Sedangkan selain urutan tahun kabisat merupakan tahun basithah. Perhitungan tahun-tahun kabisat adalah berdasarkan perhitungan berikut:

Tabel 1.1

Tahun	Hari	Jam	Menit	Tahun	Hari	Jam	Menit
1	0	8	48	16	5	20	48
2	0	17	36	17	6	5	36
3	1	2	24	18	6	14	24
4	1	11	12	19	6	23	12
5	1	20	0	20	7	8	0
6	2	4	48	21	7	16	48
7	2	13	36	22	8	1	36
8	2	22	26	23	8	10	24
9	3	7	12	24	8	19	12
10	3	16	6	25	9	4	0
11	4	0	48	26	9	12	48
12	4	9	36	27	9	21	36
13	4	18	24	28	10	6	24
14	5	3	12	29	10	15	12
15	5	12	0	30	11	0	0

Keterangan:

- 1) Tahun yang melebihi 12 jam, maka tahun tersebut menjadi tahun kabisat.
- 2) Tiap tahun bertambah $0^h 8^j 48^m$ dari hasil angka pencahayaan bulan ke-12 yaitu Dzulhijjah. Jumlahnya $29^h 08^j 48^m$.
- 3) Perhitungan tersebut menggunakan jam *zawal* (12.00).
- 4) Jika sudah melebihi jam 12, maka dianggap sudah masuk hari berikutnya.
- 5) Jika ada dua tahun yang jamnya melebihi 12 secara berurutan, maka dicari jam yang paling mendekati.¹⁰

Kalender Hijriyah memiliki makna penting bagi umat Islam. Banyak kegiatan ritual atau ibadah yang waktu pelaksanaannya terkait erat dengan kalender Hijriyah, misalnya ibadah puasa pada bulan Ramadhan, Idul Fitri pada bulan Syawal, Idul Adha pada bulan Zulhijjah. Perbedaan penentuan awal puasa atau Idul Fitri adalah bukti bahwa umat Islam berkepentingan dengan kalender ini.¹¹

Dalam penyusunan kalender Hijriyah, dikenal 2 sistem hisab yaitu, hisab '*urfî* (istilahi) dan hisab hakiki. Hisab '*urfî* adalah sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada

¹⁰ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, 218-220.

¹¹ Sakirman, *Ilmu Falak (spektrum pemikiran Mohammad Ilyas)*, 32.

peredaran rata-rata Bulan mengelilingi Bumi dan ditetapkan secara konvensional.¹² Dalam hisab ‘*urfi* satu tahun ditetapkan 12 bulan tetapi bulan ganjil berumur 30 hari bulan genap berumur 29 hari kecuali pada tahun *kabisat* bulan terakhir (bulan Zulhijah) ditambah satu hari menjadi 30 hari. Hisab ‘*urfi* tidak hanya dipakai di Indonesia. Tetapi sudah digunakan diseluruh dunia Islam pada masa yang sangat panjang. Namun, seiring perkembangan sains dan teknologi sistem hisab ‘*urfi* terbukti kurang akurat jika digunakan untuk keperluan penentuan waktu ibadah. Penyebabnya karena peredaran Bulan tidaklah tepat sesuai dengan penampakan hilal (*new moon*) pada setiap awal bulan.¹³

Hisab hakiki adalah penetapan awal kalender Islam menggunakan sistem perhitungan yang berdasarkan pada peredaran Bulan dan Bumi yang sesungguhnya. Berbeda dengan hisab ‘*urfi* yang menggunakan peredaran rata-rata.¹⁴

c. Menghitung Hari dan Pasaran

Menghitung hari dan pasaran pada tanggal 1 Muharam suatu tahun dengan cara berikut:¹⁵

¹² Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal*, 165.

¹³ Sakirman, *Ilmu Falak (spektrum pemikiran Mohammad Ilyas)*, 53-

¹⁴ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, 228.

¹⁵ *Ibid.*, 221.

- 1) Tentukan tahun yang akan dihitung.
- 2) Hitung *tahun tam*, yakni tahun yang bersangkutan dikurangi satu.
- 3) Hitunglah beberapa daur selama *tahun tam* tersebut.
- 4) Hitung berapa tahun kelebihan dari sejumlah daur tersebut.
- 5) Hitung berapa hari selama daur yang ada, yakni daur kali 10631 hari.
- 6) Hitung berapa hari selama tahun kelebihan.
- 7) Jumlahkan hari-hari tersebut dan tambahkan satu (1 Muharram).
- 8) Jumlahkan hari kemudian dibagi 7 untuk menentukan hari.

Jum'at	= 1	Selasa	= 5
Sabtu	= 2	Rabu	= 6
Ahad	= 3	Kamis	= 7/0
Senin	= 4		

- 9) Jumlah hari kemudian dibagi 5 untuk menentukan pasaran.

Legi	= 1	Wage	= 4
Pahing	= 2	Kliwon	= 5/6
Pon	= 3		

d. Contoh perhitungan

Tanggal 1 Muharram 1442 H

Tahun Tam (TT) = 1441

1441: 30 = 48 daur 1 th 1 hr

48 Daur x 10.631 hr = 510.288 hr

$$\begin{array}{rcl}
 1 \text{ th} \times 354 & = & 354 \text{ hr} \\
 \text{Kabisat} & = & 0 \text{ hr} \\
 \hline
 1 \text{ hr} & = & 1 \text{ hr} + \\
 & & 510.643 \text{ hr}
 \end{array}$$

Selisih hari Hijriyah dan hari Masehi (SMH)=
227012 hr

$$510.643 + 227012 = 737655 \text{ hr}$$

$$737655/1461 = 504 \text{ Daur } 1.311 \text{ hr (sisa 1)}$$

$$504 \times 4 = 2016 \text{ (TM1)}$$

$$\text{Sisa (1)}/365 = 3 \text{ (TM2) } 216 \text{ hr (sisa 2)}$$

$$\text{Anggaran Consili \& gregorius (3+10+3)} = 16$$

$$\text{Sisa 2} + 16 = 232 \text{ hr}$$

$$232 \text{ hr} = 7 \text{ bln } 20 \text{ hr}$$

$$\text{Hari} = 510643 : 7 = 72.949 \text{ sisa } 0 = \text{Kamis}$$

$$\text{Pasaran} = 510643 : 5 = 102.128,6 \text{ sisa } 3 = \text{Pon}$$

Jadi, 1 Muharram 1442 jatuh pada Kamis Pon, 20 Agustus 2020.

2. Kalender Jawa

a. Penanggalan saka

Penanggalan saka merupakan penanggalan yang berasal dari India.

Penanggalan saka tidak hanya digunakan oleh masyarakat Hindu di India, penanggalan saka juga digunakan oleh masyarakat Hindu di negara lain termasuk di Indonesia, yaitu Balim terutama digunakan dalam menentukan hari-hari keagamaan.¹⁶

Penanggalan saka dimulai pada 78 M tanggal 1 bulan Cetra 0 (nol) Saka, tepatnya pada hari Selasa Pahing, 10 Maret 78 M. Terdapat berbagai pendapat mengenai kemunculan penanggalan ini. Ada yang berpendapat penanggalan Saka dimulai pada tahun 78 M, ketika Ujjayini (Malwa di India sekarang) direbut kaum Saka (*Scythia*) dibawah pimpinan Raja Kaniska dari tangan Kaum Satavhana. Tahun baru terjadi pada saat Minasamkranti (Matahari pada rasi Pisces) awal musim semi. Dipdjojo berpendapat penanggalan Saka dimulai saat kelahiran Raja Saka yang bernama Caliwana, yaitu 14 Maret 78 M. Sedangkan Damais berpendapat bahwa awal penanggalan Saka bertepatan pada tanggal 3 Maret 78 M, 20/21 Februari 79 M, atau 14 Maret 78 M. Menurut Darmosoetopo awal tarikh Saka bertepatan

¹⁶ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, 245.

dengan hari Selasa Pahing *wurukung* tanggal 10 Maret 78 M.¹⁷

Penanggalan saka diketahui sudah ada di Indonesia sejak abad ke-8 dimana kerajaan Hindu di tanah Jawa sudah menggunakan perhitungan waktu berdasarkan sistem kebudayaan asli, kebudayaan Hindu dan kebudayaan baru.

Perhitungan tahun Saka dihitung berdasarkan peredaran Matahari (peredaran Bumi dalam berevolusi mengelilingi Matahari). Jumlah hari dalam sebulan pada tahun Saka berjumlah 30, 31, 32, atau 33 hari pada bulan terakhir, yaitu bulan *Saddha*, sehingga bilangan hari dalam satu tahun periode penanggalan Saka berjumlah 365/366 hari yang terbagi ke dalam dua belas bulan, yaitu:

- 1) Swaranamasa, kurang lebih bertepatan pada bulan Juli-Agustus, atau *Kasa* dalam bulan Jawa/Bali.
- 2) Bhadeawadamasa, kurang lebih bertepatan pada bulan Agustus-September, atau *Karo* dalam bulan Jawa/Bali.
- 3) Asujimasa, kurang lebih bertepatan pada bulan September-Oktober, atau *Katiga* dalam bulan Jawa/Bali.

¹⁷ Rufaidah, "Sistem Perhitungan Kalender Jawa Islam Dalam Kehidupan Masyarakat Desa Tunglur, Kec. Badas, Kab. Kediri", *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, (Surabaya: 2015), 30, tidak dipublikasikan.

- 4) Kartikamasa, kurang lebih bertepatan pada bulan Oktober-November, atau *Kapat* dalam bulan Jawa/Bali.
- 5) Margasimarasa, kurang lebih bertepatan pada bulan November-Desember, atau *Kalimat* dalam bulan Jawa/Bali.
- 6) Posyamasa, kurang lebih bertepatan pada bulan Desember-Januari, atau *Kanem* dalam bulan Jawa/BALI.
- 7) Maghamasa, kurang lebih bertepatan pada bulan Januari-Februari, atau *Kapitu* dalam bulan Jawa/Bali.
- 8) Phalgunamas, kurang lebih bertepatan pada bulan Februari-Maret, atau *Kawolu* dalam bulan Jawa/Bali.
- 9) Cetramasa, kurang lebih bertepatan pada bulan Maret-April, atau *Kasanga* dalam bulan Jawa/Bali.
- 10) Wesakhamasa, kurang lebih bertepatan pada bulan April-Mei, atau *Kasepuluh/Kadasa* dalam bulan Jawa/Bali.
- 11) Iyesthamasa, kurang lebih bertepatan pada bulan Mei-Juni, atau *Dhesta* dalam bulan Jawa dan *Desta* dalam bulan Bali.

12) Asadhamasa, kurang lebih bertepatan pada bulan Juni-Juli, atau *Sadha* dalam bulan Jawa.¹⁸

Penanggalan Saka tidak menyebut tanggal dengan angka tetapi dengan istilah dan hanya sampai lima belas, lalu kembali ke tanggal dengan melihat kondisi Bulan. Satu bulan saka mengalami dua kondisi Bulan, yaitu *suklapaksa* dan *kresnapaksa*. *Suklapaksa* adalah keadaan dimana Bulan atau bagian Bulan tampak terang (mulai Bulan tampak sampai dengan Bulan purnama), dan *kresnapaksa* adalah bagian Bulan gelap (setelah Bulan Purnama sampai dengan Bulan tidak tampak). Istilah tanggal-tanggal tersebut adalah:¹⁹

Pratipada : 1	Nawami : 9
Dwtiya : 2	Dacami : 10
Tritya : 3	Ekadaci : 11
Caturthi : 4	Dwadaci : 12
Pancami : 5	Trayodaci : 13
Sasti : 6	Caturdaci : 14
Saptam : 7	Pandadaci : 15

¹⁸ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, 246-247.

¹⁹ Rufaidah, "Sistem Perhitungan Kalender Jawa Islam", 30-31.

Stami : 8

Dalam penanggalan saka terdapat siklus tujuh harian yang dikenal dengan *Saptamara*. Penyebutannya pada umumnya disingkat. Di bawah ini nama-nama hari yang bersiklus tujuh beserta singkatannya:²⁰

- Aditya (A, Ra) : Ahad
- Soma (So) : Senin
- Anggara (Ang) : Selasa
- Budha (Bu) : Rabu
- Wrhaspati (Wr): Kamis
- Cukra (Cu) : Jum'at
- Canaiscara (Ca): Sabtu

Selain penanggalan *Saka*, di pulau Jawa pernah berlaku sistem penanggalan Islam atau Hijriyah yang perhitungannya berdasarkan pada peredaran bulan mengelilingi Bumi, yang keduanya nanti di kombinasi menjadi sebuah sistem baru yaitu, sistem penanggalan Jawa Islam.

b. Sejarah Dan Penyusunan Sistem Penanggalan Jawa-Islam

Penanggalan Jawa dimulai pada zaman pemerintahan Sultan Agung Anyakrakusuma yaitu tanggal 1 Suro Tahun Alip 1555 yang jatuh

²⁰ *Ibid.*, 31.

pada hari Jumuah Legi. Menurut penanggalan Masehi jatuh pada tanggal 8 Juli 1633 M. Sedangkan menurut penanggalan Arab jatuh pada tanggal; 1 Muharram 1043 H. Penanggalan Jawa umumnya mengikuti peredaran Bulan, seperti tahun Hijriyah, tetapi tahunnya meneruskan Taun *Saka* yang sudah berlaku sejak lama, yaitu tahun 1555 Saka.²¹

Pada masa pra penanggalan Islam, Umat Islam sebenarnya telah menggunakan dua penanggalan, yaitu penanggalan Hijriyah dan penanggalan *Saka*. Penanggalan Hijriyah digunakan untuk menentukan jadwal-jadwal ibadah dan hari-hari besar umat Islam. Sedangkan penanggalan *Saka* oleh sebagian masyarakat yang menggunakannya sebagai warisan dari adat nenek moyang mereka yang beragama Hindu dan masih digunakan. Dan biasanya digunakan untuk menentukan hari baik dan kegiatan sehari-hari seperti perdagangan, pernikahan, dan lain-lain.²²

Perombakan kalender Jawa menjadi kalender Jawa Islam dimaksudkan untuk mengintegrasikan dua kalender tersebut dengan semangat memadukan tradisi dan tuntutan syar'i,

²¹ Djanudji, *Penanggalan Jawa 120 Tahun Kurup Asapon 24 Maret 1936-25 Agustus 2052*, (Semarang: Dahara Prize, 2013), 29.

²² Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, 248.

dengan harapan agar hari raya Islam (Maulid Nabi, Idul Fitri, dan Idul Adha) yang dirayakan di Kraton Mataram dengan sebutan “grebek” dapat dilaksanakan pada hari dan tanggal yang tepat sesuai ketentuan dalam kalender Hijriyah. Selain itu perombakan tersebut juga dimaksudkan untuk merangkul seluruh rakyat Jawa agar menyatu di bawah kekuasaan Mataram. Bersatunya masyarakat Mataram tidak lain adalah upaya Sultan Agung untuk menggalang kekuatan menyerbu Belanda dengan VOC-nya di Batavia pada tahun 1628 dan 1629.²³ Tetapi di dalam negeri sendiri terdapat perbedaan pendapat mengenai perhitungan tahun antara orang-orang yang masih mengikuti kejawen dengan orang pesantren yang mengikuti tahun Arab yang dikenal dengan tahun Hijriyah. Dalam rangka mempersatukan kedua aliran inilah akhirnya Sultan Agung memadukan antara perhitungan tahun tersebut. Umur tahun mengikuti peredaran Bulan seperti tahun Arab, tetapi tahunnya meneruskan tahun Saka yang sudah ada.²⁴

²³ Arfilisiana An Nafi, “Menggali Khazanah Astronomi Nusantara Melalui Kalender Jawa dan Pranata Mangsa”, *Tesis* Institut Teknologi Bandung, (Bandung), tidak dipublikasikan.

²⁴ Djanudji, *Penanggalan Jawa 120 Tahun Kurup Asapon 24 Maret 1936-25 Agustus 2052*, 29.

c. Konsep Penanggalan Jawa

Secara astronomis, kalender Jawa tergolong *mathematical calendar*, sedangkan kalender Hijriyah *astronomical calendar*. *mathematical kalender* adalah sistem penanggalan yang aturannya didasarkan pada perhitungan matematika dari fenomena alam. Adapun *astronomical kalender* adalah kalender berdasarkan fenomena alam.²⁵

Kalender Jawa adalah sebuah kalender yang istimewa karena merupakan perpaduan antara budaya Islam dan budaya Hindu-Budha Jawa yang perhitungan didasarkan pada Bulan mengelilingi Matahari. Dalam sistem kalender Jawa, siklus hari yang di pakai ada dua siklus, yaitu siklus mingguan yang terdiri dari tujuh hari seperti yang kita kenal sekarang, dan siklus pekan pancawara yang terdiri atas lima hari pasaran.²⁶

Sistem penanggalan Jawa lebih lengkap dan komprehensif apabila dibandingkan dengan sistem penanggalan lainnya. Lengkap dan komprehensifnya adalah suatu pembuktian bahwa ketelitian Jawa dalam mengamati kondisi dan pengaruh seluruh alam semesta terhadap planet

²⁵ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, 249-250.

²⁶ *Ibid.*, 250.

Bumi seisinya termasuk pengaruh kepada pranata kehidupan manusia.²⁷

Hari Jawa dimulai pada saat terbitnya Matahari sampai sebelum Matahari terbit kembali. Jadi, dimulai pagi hari sampai waktu malamnya. Tanggal Jawa dimulai waktu Ashar, yaitu ketika Bulan tanggal satu mulai tampak sampai hari siang berikutnya sebelum Ashar. Tetapi karena untuk melihat terbitnya Bulan tanggal satu di waktu siang sulit dilihat tanpa menggunakan alat seperti teropong Bintang dan baru kelihatan setelah Matahari terbenam, maka permulaan tanggal satu dimulai setelah Matahari terbenam (Maghrib) sampai dengan hari berikutnya sebelum Matahari terbenam.²⁸

Orang Jawa pada masa pra Islam mengenal pecan yang lamanya tidak hanya tujuh hari, namun dari dua sampai sembilan hari, pekan-pekan ini disebut dengan nama-nama dwiwara (2 hari), triwara (3 hari), caturwara (4 hari), pancawara (5 hari), sadwara (6 hari), saptawara (7 hari), astrawara (8 hari), dan sangawara (9 hari), namun pada zaman sekarang hanya terdiri atas lima dan tujuh hari saja yang

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Djanudji, *Penanggalan Jawa 120 Tahun Kurup Asapon 24 Maret 1936-25 Agustus 2052*, 29-30.

dipakai. Adapun pekan dan hari yang dipakai sekarang adalah sebagai berikut:²⁹

1) Pancawara atau Pasaran

Pasaran yang kita pergunakan sekarang ini asalnya bernama Pancawara. Pancawara itu umurnya lebih tua dibanding dengan hari yang aslinya bernama saptawara.

Pancawara menurut:

- a) Bausastra Jawa - S. Prawira Atmojo – Yayasan Djojo Bojo I – 1987, artinya doa untuk orang melahirkan agar lancar.
- b) Kamus Kawi –Jawa – CF Winter Sr dan R.Ng Ranggawarsita UGM Press 1988, artinya doa, etang, etang gangsal.

Panca, artinya lima. Sedangkan *wara*, artinya wicalan, wulang, wangsit, wicanten, tutur, tabuh, estri, ageng, langkung, kathah, sengsem. Menurut H. Djanudji, kalau melihat riwayat kejadian adanya Pancawara lebih cocok kalau Pancawara itu diartikan sebagai, etang gangsal, wangsit gangsal atau lima petung dan lima wangsit.³⁰ Nama-nama pancawara atau pasaran tersebut, yaitu:

²⁹ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, 250.

³⁰ Djanudji, *Penanggalan Jawa 120 Tahun Kurup Asapon 24 Maret 1936-25 Agustus 2052*, 30-31.

- a) Kliwon (Kasih). Melambangkan jumeneng atau berdiri
 - b) Legi (Manis). Melambangkan mungkur atau berbalik arah kebelakang.
 - c) Pahing (Jenar). Melambangkan madep atau menghadap.
 - d) Pon (Palguna). Melabangkan sare atau tidur.
 - e) Wage (Kresna/Langking/cemeng).³¹melambang kan lenggah atau duduk.
- 2) Saptawara atau Padinan

Perhitungan hari dengan siklus tujuh harian. Orang Jawa percaya bahwa hitungan tujuh hari dalam seminggu bermula ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini dalam tujuh tahap. Dimana tahap pertama diawali hari Radite (Minggu).³²

- a) Pertama, ketika Tuhan memiliki kehendak ingin menciptakan dunia. Kehendak Tuhan ini disimbolkan dengan Matahari yang bersinar.
- b) Kedua, ketika Tuhan menurunkan kekuatan-Nya untuk menciptakan dunia. Kekuatan Tuhan itu disimbolkan dengan

³¹ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, 251.

³² Djanudji, *Penanggalan Jawa 120 Tahun Kurup Asapon 24 Maret 1936-25 Agustus 2052*, 36-37.

Bulan yang bercahaya tanpa menyilaukan.

- c) Ketiga, ketika kekuatan Tuhan tadi mulai menyebarkan percik-percik sinar Tuhan. Percik-percik itu disimbolkan dengan Api yang berpijar.
- d) Keempat, ketika Tuhan menciptakan dimensi ruang untuk wadah alam semesta. Dimensi ruang itu disimbolkan dengan Bumi menjadi tempat makhluk hidup.
- e) Kelima, ketika Tuhan menciptakan panas yang menyalakan kehidupan. Panas yang menyala disimbolkan dengan Angin yang bergerak dan petir yang menyambar.
- f) Keenam, ketika Tuhan menciptakan air dingin. Air dingin itu disimbolkan dengan Bintang yang mirip titik-titik air yang menyejukkan.
- g) Ketujuh, ketika Tuhan menciptakan unsur materi kasar sebagai dasar pembentuk kehidupan. Materi kasar itu disimbolkan dengan air sebagai sumber kehidupan.

Penyebutan elemen (anasir) hanyalah sebagai simbol. Bukan merupakan urutan kejadian alam semesta itu sendiri. Simbol inilah yang nantinya digunakan dalam

mengenali watak (karakter hari).³³ Macam-macam sapatawara/padinan, yaitu

- a) adite (Minggu) melambangkan meneng atau diam.
- b) Soma (Senin) melambangkan maju.
- c) Hanggara (Selasa) melambangkan mundur.
- d) Budha (Rabu) melambangkan mangiwa atau bergerak ke kiri.
- e) Respati (Kamis) melambangkan manengen atau bergerak ke kanan.
- f) Sukra (Jumat), melambangkan munggah atau naik ke atas.
- g) Tumpak (Sabtu) melambangkan temurun atau bergerak turun

Karena sistemnya yang tidak lagi menggunakan peredaran Matahari, namun didasarkan pada peredaran Bulan disenyawakan dengan dengan sistem kalender Hijriyah, maka nama-nama bulan mengadopsi nama-nama bulan-bulan Islam yang dibahasa Jawakan, ditetapkan dengan urutan-urutan sebagai berikut:³⁴

³³ Sabdadewi, "Sistem Kalender Jawa", <https://sabdadewi.wordpress.com/2013/12/27/sistem-kalender-jawa/>, di akses 18 Mei 2020.

³⁴ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, 251-251.

- a) Sura (Muharam) 30 hari
 - b) Sapara (Safar) 29 hari
 - c) Mulud (Rabiul Awal) 30 hari
 - d) Bakda Mulud (Rabiul Akhir) 29 hari
 - e) Jumadil Awal (Jumadil Awal) 30 hari
 - f) Jumadil Akhir (Jumadil Akhir) 29 hari
 - g) Rejeb (Rajab) 30 hari
 - h) Ruwah (Sya'ban) 29 hari
 - i) Poso (Ramadhan) 30 hari
 - j) Sawal (Syawal) 29 hari
 - k) Selo (Dzulqa'dah) 30 hari
 - l) Besar (Dzulhijjah) 29/30 hari
- d. Koreksi

Berbeda dengan sistem penanggalan Hijriyah yang jumlah harinya dalam satu tahun adalah $354 \frac{11}{10}$ hari, maka dalam sistem penanggalan Jawa jumlah hari dalam satu tahun adalah $354 \frac{3}{8}$ hari. Adanya perbedaan jumlah hari dalam setahun ini, sangat dipengaruhi oleh adat budaya Jawa, yang menginginkan hal-hal simple dalam urusan sehari-hari, termasuk dalam sistem penanggalan mereka.

Akar masalah terjadinya perbedaan ini adalah adanya kelebihan 8 jam 48.5 menit dari 354 hari dalam satu tahun. Yang didapat dari hitungan 'ijtima' (satu bulan sinodis) yang lamanya 29 hari 12 jam 44 menit 2,5 detik. Jika dalam satu tahun terdapat 12 bulan, maka

hitungan hari dalam satu tahun adalah 29 hari 12 jam 4 menit 2.5 detik dikali 12, menghasilkan 354 hari 8 jam 48.5 menit (354 11/30).

Kelebihan waktu dalam satu tahun (8 jam 48.5 menit) tersebut dinilai terlalu rumit untuk umat Islam di wilayah Jawa yang kenal tradisional dan tidak terlalu suka dengan hal-hal yang rumit. Sehingga kemudian Sultan Agung menggenapkan hitungan waktu dalam satu tahun urfi hijriyah (354 hari 8 jam 48.5 menit) menjadi 354 hari 9 jam. Penggenapan 48.5 menit menjadi 1 jam ini diterapkan untuk mempermudah hitungan hari dalam satu tahun bagi umat Islam Jawa yang dinilai terlalu rumit.

Penyederhanaan ini akhirnya menjadikan siklus 30 tahun penanggalan Islam diganti menjadi siklus 8 tahun yang terdiri dari 3 tahun kabisat dan 5 tahun basithah dalam penanggalan Jawa Islam. Akan tetapi ini mengakibatkan timbulnya perbedaan jumlah hari dalam kurun waktu 120 tahun, dimana sistem penanggalan Jawa Islam lebih cepat 1 hari dalam kurun waktu 120 tahun.³⁵

³⁵ *Ibid.*, 253.

Koreksi pengurangan hari antara sistem penanggalan Hijriyah dan sistem penanggalan Jawa dapat dihitung:³⁶

$$\left[354 \frac{3}{8}\right] - \left[354 \frac{11}{30}\right] = \frac{3}{8} - \frac{11}{30}$$

$$\left[\frac{3}{8}\left(x \frac{15}{15}\right)\right] - \left[\frac{11}{30}\left(x \frac{4}{4}\right)\right] = \left[\frac{45}{120}\right] - \left[\frac{44}{120}\right] = \frac{1}{120}$$

Sesuai perhitungan diatas maka tiap tahun selisih dari sistem penanggalan Jawa Islam dengan penanggalan Hijriyah adalah 1/120 hari. Artinya, bila kelebihan dikalkulasi selama 120 tahun maka akan didapat kelebihan 1 hari selama kurun waktu 120 tahun. Oleh karena itu, dalam sistem penanggalan Jawa terdapat koreksi pengurangan 1 hari dalam kurun waktu 120 tahun. Koreksi pengurangan ini dimulai dari tahun 1626 Jawa dengan cara mengurangi hitungan hari dan pasaran pada awal tahun tersebut. Berikut beberapa koreksi dalam sistem Jawa Islam:

- a) Tahun 1555-1626 J (71 tahun) adalah Ajumgi (tahun Alip Jumat Legi)
- b) Tahun 1626-1746 J (120 tahun) adalah Amiswon (tahun Alip Kamis Kliwon)
- c) Tahun 1746-1866 J (120 tahun) adalah Aboge (tahun Alip Rabo Wage)

³⁶ *Ibid.*, 254.

d) Tahun 1867-1986 J (120 tahun) adalah Asapon (tahun Alip Selasa Pon).

Tahun amiswon adalah tahun alif yang awal hari dan pasarannya adalah kamis kliwon. Koreksi atas tahun ajumgi yang sebelumnya, hal ini didapat dengan cara mengurangi hari dan pasaran pada kaidah sebelumnya. Dalam hal ini adalah ajumgi, tahun alip jumat legi dikurangi satu hari dan 1 pasaran, sehingga menjadi tahun alip kamis kliwon atau lebih dikenal dengan Amiswon. Begitu seterusnya mengikuti pola pengurangan 1 hari dalam 120 tahun sebagai koreksi agar hitungan tahun kalender Jawa Islam bisa sesuai dengan kalender Hijriyah sistem urfi.

Untuk menetapkan tahun-tahun kabisat dalam siklus 8 tahun adalah dengan berpedoman waktu *zawal*, yaitu jam 12. Sehingga tahun yang ditetapkan sebagai tahun kabisat adalah hitungan jam yang melebihi waktu *zawal*, yaitu jam 12.

Kemudian untuk memasukkan budaya Islam ke dalam penanggalan Jawa ditetapkan nama-nama tahun yang berasal dari huruf Arab, yaitu mengikuti pola angka huruf *jumali* (وَجًا هَجَزْدَبْ) berdasarkan nama hari pada tanggal 1 Suro tahun alipnya. Sehingga istilah jim awal dan jim akhir, pengambilan nama awal akhir ini berdasarkan urutan kaidah (وَجًا هَجَزْدَبْ) namun pengambilan awal tahun tetap dimulai dari alif,

sehingga tersusunlah siklus 8 tahun dengan 3 tahun kabisa (wuntu) dan 5 tahun basithah (wastu). Berikut nama-nama tahun dalam penanggalan Jawa berdasarkan siklus 8 tahun:³⁷

Tabel 1.2

Urutan Tahun	Nama Tahun	Simbol	Jenis Tahun	Jumlah Hari
Tahun Pertama	Alip	ا	Basithah	354
Tahun Kedua	Ehe	ه	Kabisa t	355
Tahun Ketiga	Jim Awal	ج	Basithah	354
Tahun Keempat	Ze	ز	Basithah	354
Tahun Kelima	Dal	د	Kabisa t	355
Tahun Keenam	Be	ب	Basithah	354
Tahun Ketujuh	Wawu	و	Basithah	354
Tahun Kedelapan	Jim Akhir	ح	Kabisa t	355

e. Cara Perhitungan Penanggalan Jawa

Contoh konversi pada tahun 1442 H ke penanggalan Jawa:

a. Langkah pertama menentukan tahun Jawa

³⁷ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, 255-256.

$$1442 + 512 = 1954$$

- b. Langkah kedua menentukan Jenis Kaidah

Kaidah yang dimaksud adalah kaidah dalam kurun waktu 120 tahun (15 windu) seperti yang telah disebutkan diatas. Berdasarkan kaidah-kaidah itu tahun 1953 Jawa termasuk dalam kaidah **Asapon** (1867-1987).

- c. Langkah ketiga menentukan jenis tahun dalam siklus satu windu.

Caranya dengan membagi tahun Jawa yang didapat dengan angka 8 yang mewakili 8 tahun.

$$1954 : 8 = 244 \text{ sisa } 2$$

Angka 244 menunjukkan jumlah siklus yang telah dilalui, sedangkan sisa 2 menunjukkan urutan tahun Jawa dalam siklus satu windu. Berikut aturannya yang hanya berlaku untuk kaidah Asapon (1867-1987 Jawa).³⁸

1. 0/8; berarti tahun Ba, 1 Suro jatuh pada hari Rabu Kliwon
2. 1; berarti tahun Wawu, 1 Suro jatuh pada hari Ahad Wage

³⁸ *Ibid.*, 258.

3. 2; berarti tahun Jim Akhir, 1 Suro jatuh pada hari Kamis Pon
4. 3; berarti tahun Alip, 1 Suro jatuh pada hari Selasa Pon
5. 4; berarti tahun Ehe, 1 Suro jatuh pada hari Sabtu Pahing
6. 5; berarti tahun Jimawal, 1 Suro jatuh pada hari Kamis Pahing
7. 6; berarti tahun Ye, 1 Suro jatuh pada hari Senin Legi
8. 7; berarti tahun Dal, 1 Suro jatuh pada hari Sabtu Legi.

Jadi, tgl 1 Muharram 1442 H bertepatan dengan hari Kamis Pon, tanggal 1 Suro 1954 tahun Jawa (Jim Akhir).

Setelah diperoleh hari dan pasaran pada tanggal 1 Suro, maka untuk tanggal-tanggal pada bulan-bulan berikutnya tinggal menambahkan perbedaan hari dan pasaran antara tanggal 1 suro dan pada tanggal-tanggal bulan berikutnya itu. Contoh:

Menentukan hari dan pasaran pada tanggal 6 Mulud 1952 tahun Jawa

Setelah diketahui bahwa 1 Suro 1954 jatuh pada hari Kamis Pon, selanjutnya tinggal mencocokkan/mengurutkan hari sesuai dengan perhitungan berikut:

$$\text{Suro} = 30 \text{ hari}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{Sapar} \quad = 29 \text{ hari} \\
 \text{Mulud} \quad = 6 \text{ hari} + \\
 \hline
 \quad \quad \quad 65 \text{ hari}
 \end{array}$$

Selanjutnya jumlah hari dibagi angka 7 untuk menentukan hari dan dibagi 5 untuk menentukan pasaran.

$$\text{Hari} \quad = 65 : 7 = 9 \text{ sisa } 2$$

$$\text{Pasaran} = 65 : 5 = 13 \text{ sisa } 0$$

Selanjutnya sisa yang diperoleh tinggal di urutkan sesuai dengan hari dan pasaran tanggal 1 Suro yang telah diperoleh yaitu Kamis Pon, maka:

Hari ke-2 adalah Jum'at (dimulai hari Kamis)

Pasaran ke-0 adalah Pahing (dimulai dari Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing).

Perlu diketahui dalam penanggalan Jawa Islam Asapon, tahun Dal dianggap mempunyai keistimewaan, selama tahun Jawa Islam, setiap tanggal 12 bulan Mulud tahun Dal, jatuh pada hari Senin Pon. Agar tanggal 12 Mulud tahun Dal, jatuh pada hari Senin Pon, maka tahun Je dan tahun Dal yang sebenarnya tahunnya panjang (*wuntu*) dijadikan tahun pendek (*wastu*). Jumlah hari dalam tahun Dal tidak urut seperti tahun Jawa Islam yang lainnya, yaitu 30, 30, 29, 29, 29, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 30.

B. Astrologi

Ilmu falak menurut *etimologi* terdiri dari dua kata “ilm” dan “falak atau *al-falak*”. *Ilm* artinya *al-ma’rifah*, yaitu pengetahuan. Sedangkan *falak* atau *al-falak* artinya *al-madaar*, yaitu orbit, garis/tempat perjalanan Bintang. Jadi secara *lughawi* ilmu falak adalah ilmu pengetahuan tentang orbit, garis edar tempat beredarnya bintang dan planet-planet.³⁹ Adapun ilmu falak menurut *istilahi* (terminologi) adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit, khususnya Bumi, Bulan, dan Matahari dalam garis edarnya masing-masing untuk memperoleh fenomenanya dalam rangka kepentingan manusia, khususnya umat Islam dalam hal menentukan waktu-waktu yang berkaitan dengan ibadah (*ibadah mahdhah*).⁴⁰

Kalau ditelusuri lebih mendalam, maka akan ditemukan beberapa istilah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan benda-benda langit, diantaranya:⁴¹

1. *Ilmu Astronomi*, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang benda-benda langit secara umum.
2. *Ilmu Astrologi*, pada awalnya termasuk pada cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit, kemudian dihubungkan dengan tujuan

³⁹ Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: PRANAMEDIA GROUP, 2015), 1.

⁴⁰ *Ibid.*, 3.

⁴¹ *Ibid.*, 3-4.

mengetahui nasib/keberuntungan seseorang (perkara-perkara yang dianggap ghaib).

3. *Ilmu Astrofisika*. Cabang ilmu astronomi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang benda-benda langit dengan cara hukum, alat, dan teori ilmu fisika.
4. *Ilmu Astrometrik*. Cabang ilmu astronomi yang kegiatannya melakukan pengukuran terhadap benda-benda langit dengan tujuan, antara lain untuk mengetahui ukurannya dan jarak antara satu dan lainnya.
5. *Ilmu Astromekanik*. Cabang dari astronomi yang mempelajari gerak dan gaya tarik benda-benda langit (gaya gravitasi) dengan cara hukum dan teori mekanik.
6. *Ilmu Kosmografi*, yaitu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit dengan tujuan untuk mengetahui data-data dari seluruh benda-benda langit.
7. *Ilmu Kosmogoni*, yaitu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang kejadiannya dan perkembangan selanjutnya.
8. *Ilmu Kosmologi*, yaitu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari bentuk, tata himpunan, sifat-sifat dan perluasannya daripada jagat raya. Prinsipnya mengatakan bahwa jagat rata adalah sama ditinjau pada waktu kapan pun dan dimana pun.

9. *Ilmu Hisab*. Nama lain dari ilmu falak, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang benda-benda langit dari segi perhitungan gerakan dan kedudukan benda-benda langit.
10. *Ilmu Miyqat*, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang benda-benda langit untuk mengetahui waktu-waktu, baik benda langit itu sendiri maupun perbandingan dengan waktu-waktu di benda langit lainnya.
11. *Ilmu Hai'ah*, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk-beluk rotasi dan revolusi benda-benda langit.

Selama berabad-abad lamanya, Ilmu Falak (Astronomi) dianggap sama dengan Ilmu Nujum (Astrologi). *Ilmu nujum* adalah ilmu perbintangan yang dipakai untuk meramal dan mengetahui nasib seseorang. Perkataan “Bintang-bintang atau perbintangan” dalam bahasa Arab disebut “*Nujm*”. Bentuk mufradnya (*Najm*). Tersebut dalam Al-qur'an sebanyak 13 kali. Asal kata *Najm* ialah planet yang tampak (terbit). Kitab suci al-qur'an mengatakan:⁴²

فَلَا أُفْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ . وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ

Artinya: “Maka aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran. Sesungguhnya

⁴² A. Kadir, *Formulasi Baru Ilmu Falaka*, (Jakarta: AMZAH, 2012),

sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui.” (QS. Al-Waqi’ah (56): 75-76)

Rasulullah SAW menjelaskan:

خَلَقَ اللَّهُ هَذِهِ النُّجُومَ لِثَلَاثٍ: جَعَلَهَا زِينَةً لِلسَّمَاءِ، وَرُجُومًا
لِلشَّيَاطِينِ، وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ
أَخْطَأَ وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ وَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ

Artinya: “Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga hikmah, yakni sebagai hiasan langit, sebagai alat pelembar setan, dan sebagai tanda-tanda untuk penunjuk (arah dan sebagainya). Karena itu, barangsiapa dalam masalah ini berpendapat (menakwilkan) selain hal tersebut maka dia telah salah dan menyia-nyiakan nasibnya serta membebani diri dengan hal yang diluar batas pengetahuannya.” (HR. Al-Bukhari)⁴³

Astrologi berasal dari kata Yunani yang berarti ilmu tentang bintang-bintang. Ilmu ini awalnya digunakan oleh bangsa Kaldea yang hidup di Babilonia pada permulaan tahun 3000 SM (Sebelum Masehi). Jika kita mendasari pada peninggalan artefak-artefak kuno, astrologi telah dikenal lebih tua lagi yaitu sekitar tahun 15.000 SM. Artefak-artefak ini banyak ditemukan di daerah Timur Tengah. Bangsa Cina di Asia kemudian mengadopsi ilmu ini untuk digunakan dalam

⁴³ *Ibid.*, 40.

kesehariannya.⁴⁴ Astrologi adalah ilmu yang mempelajari pergerakan benda-benda langit seperti matahari, bulan, planet-planet dan bintang-bintang, yang dipercayai memberi dampak atau pengaruh kepada kehidupan seseorang, dan berhubungan dengan kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia.⁴⁵ Para astrolog percaya bahwa posisi benda-benda langit ini berpengaruh pada kehidupan manusia dan peristiwa masa depan yang akan terjadi dapat diramalkan berdasarkan posisi benda langit tersebut.

Secara umum astrologi adalah seni dan ilmu pengetahuan yang mempelajari keterkaitan antara siklus benda-benda langit dan kehidupan manusia di Bumi. Kegunaan mempelajari astrologi adalah untuk memahami diri kita sendiri dan peran kita di alam semesta. Landasan astrologi adalah observasi selanjutnya diikuti oleh pengumpulan data sama halnya dengan ilmu falak dan astronomi. Hasil pengamatan dan hipotesis yang dilakukan ribuan tahun digunakan sebagai landasan untuk membuat teori-teori astrologi Jadi astrologi bukan sebatas ramalan semata, tetapi ada tahapan ilmiah dalam memperoleh data-data benda langit. Meskipun data tersebut diperoleh masih dengan menggunakan metode

⁴⁴ Mursyid Fikri & Muh. Rasywan Syarif, "Eksplorasi Pemikiran Abu Ma'shar Al Falaky Tentang Manuasia dan Bintang", *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak*, vol. 3, no. 2, 2019, 183.

⁴⁵ Indria Mustiko R, "Figur wanita pada simbol zodiak dalam lukisan", *Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta*, (Surakarta, 2009), 10, tidak dipublikasikan.

yang tradisional. Namun dalam perkembangannya, para astronom masih tidak menerima pernyataan tersebut. Para astronom mentransformasi astrologi menjadi sebuah kajian etnoastronomi, dimana hal yang dikaji pada astrologi merupakan bagian dari sebuah budaya suatu tempat.⁴⁶

Astrologi merupakan ramalan yang dibangun melalui interpretasi pengaruh bintang-bintang dan planet-planet terhadap urusan-urusan di bumi dan nasib atau takdir manusia. Pada zaman kuno astrologi tidak dapat dipisahkan dengan astronomi. Astrologi mulai dikenal di Mesopotamia (millennium ketiga SM) dan menyebar ke India, tetapi kemudian berkembang di peradaban Yunani. Astrologi memasuki kebudayaan Islam sebagai bagian dari tradisi Yunani dan dikembalikan ke budaya Eropa pada zaman pertengahan. Menurut tradisi Yunani, surga dibagi berdasarkan menurut 12 rasi bintang zodiak, dan cahaya dan posisi bintang yang pada berbagai interval tersebut mempengaruhi kejadian dan urusan manusia. Astrologi juga merupakan bagian penting dalam peradaban Cina kuno. Horoskop pada setiap bayi yang lahir menentukan seluruh titik waktu kehidupan mereka (junctures of life). Pada pada zaman modern sekarang,

⁴⁶ Hasna Tuddar Putri, “Hisab Urfi Syekh Abbas Kutakarang: Kajian Etnoastronomi dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah”, *Jurnal Media Syari'ah*, vol. 21, no. 1, 2019, 68-69.

astrologi masih dipercaya secara luas untuk mempengaruhi kepribadian.⁴⁷

Para astrtolog pada zaman itu membagi wilayah langit yang dilalui Matahari yang berbentuk sabuk menjadi 12 bagian dan masing-masing bagian dihuni oleh satu rasi bintang. Ke-12 rasi itu disebut zodiak. Kata zodiak berasal dari bahasa Yunani yaitu *zodiacos cyclos*. *Zodion* bermakna hewan kecil, sedangkan *cyclos* bermakna lingkaran. Dengan demikian, zodiak adalah lingkaran tanda hewan-hewan kecil. Dalam bahasa Arab zodiak disebut *Al-burj* (jamak: *Al-Buruuj*) yang bermakna “tiang” dan atau “tembok”. Dalam terminologi Arab zodiak disebut juga *mantiqah Al-burûj* (kawasan zodiak) oleh karena zodiak-zodiak ini tampak sebagai sekawanan bintang-bintang dilangit yang membuat formasi tertentu.⁴⁸

Kemudian mengenai gugusan bintang-bintang, Allah berfirman:

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ

Artinya: “*Demi langit yang mempunyai gugusan-gugusan bintang.*” (QS. Al-Buruj (85): 1)⁴⁹

⁴⁷ Mursyid Fikri & Muh. Rasywan Syarif, “Eksplorasi Pemikiran Abu Ma’shar Al Falaky Tentang Manuasia dan Bintang”, 183-184.

⁴⁸ Riyan hidayat, “Perhitungan Nama Calon Pasangan Pengantin Menurut Kaidah Abjadiyyah Hisab Jumal Kabir: Studi Pandangan KH. Irfan Zidny Wahab,” *Skripsi* Univ ersitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang, 2018), 29-30, tidak dipublikasikan.

⁴⁹ A. Kadir, *Formulasi Baru Ilmu Falaka*, 40.

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ

Artinya: “*Sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang (dilangit) dan Kami perelok langit itu bagi orang-orang yang memandangnya.*” (QS. Al-Hijr (15): 16)⁵⁰

Perkataan “*Buruj*” dalam al-qur’an diulang sebanyak 4 kali, sekali dalam pengertian “Benteng”, tiga kali berarti “gugusan bintang” (*Majmu’ An-Nujum*). Dan *Buruj* dari bola langit tersebut ada 12, yaitu Leo (*Al-Asad*), Taurus (*Ats-Tsaur*), Capricornus (*Al-Jadyu*), Gemini (*Al-Jauza’*), Aries (*Al-Haml*), Pisces (*Al-Hut*), Aquarius (*Ad-Dawl*), Cancer (*As-Sarathan*), Virgo (*As-Sunbulah*), Scorpio (*Al-‘Aqrob*), Sagitarius (*Al-Qausuk Warramy*), Libra (*Al- Mizan*). Bandingkan dengan orbit Matahari dalam hubungannya dengan tanda-tanda zodiak, yang juga ada empat yakni musim bunga, musim panas, dan musim dingin. Satu orbit terdiri dari tiga zodiak. Musim bunga terdiri atas Aries, banteng Taurus, dan Gemini. Musim panas terdiri atas Cancer, Leo, dan Virgo. Musim gugur terdiri atas Libra, Scorpio, dan Sagitarius. Musim dingin terdiri atas Capricorn, Aquarius, dan Pisces.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*, 40.

⁵¹ *Ibid.*, 40-41.

Zodiak dalam konsepsi masyarakat silam digambarkan sebagai benda-benda langit dengan bentuk garis-garis yang bersambung dan membentuk gambar-gambar tertentu, seperti seekor hewan, seorang pahlawan, atau berdasarkan segala sesuatu yang terlintas dalam imajinasi orang-orang dizaman dahulu. Dalam terminologi modern, zodiak disebut juga dengan konstelasi yang merupakan penggambaran sekelompok gugus bintang terang yang terlihat dari Bumi dan terhubung oleh garis-garis imajiner. Gugus-gugus ini membentuk suatu konstelasi (gambar) tertentu di langit. selanjutnya berdasarkan gambar-gambar konstelasi bintang itu masing-masing di beri nama sesuai bentuknya.⁵²

Zodiak sejatinya adalah sekumpulan bintang yang dilalui Bumi tatkala mengitari Matahari, meskipun dari Bumi tampak Matahari yang mengitari Bumi. Pemahaman zodiak sejatinya muncul dari pemahaman dan pengamatan manusia terhadap gerak Matahari secara teratur diantara bintang-bintang dilangit. Dalam praktiknya, masyarakat zaman dahulu memnagi peredaran Matahari di langit menjadi 12 area (bagian). Kedua belas area itu masing-masing kemudian ditempati oleh satu rasi bintang tertentu yang kemudian dikenal sebagai rasi, konstelasi dan atau zodiak. Tatkala Matahari bergerak di ekliptika dengan kecepatan relatifnya maka

⁵² Riyan hidayat, “Perhitungan Nama Calon Pasangan Pengantin Menurut Kaidah Abjadiyyah Hisab Jumal Kabir”, 30

suatu zodiak akan memauki rasi yang baru setiap satu bulan. Oleh karena itu, Matahari akan berada disetiap rasi selama 30 hari atau satu konstelasi untuk satu bulan yang dimulai dengan posisi Matahari di vernal ekuinoks yang pada saat itu Matahari berada di titik Aries.⁵³

Konon, pembagian 12 zodiak ini pertama kali dilakukan oleh bangsa Babylonia yang merupakan modifikasi dari tradisi-tradisi sebelumnya. Dalam catatan orang-orang Arab terdahulu, sejatinya ada 88 gugus bintang yang tampak dilangit, namun dari 88 gugus itu hanya 12 gugus yang terlihat secara jelas dari Bumi. Dua belas gugus ini berada diatas katulistiwa dan sangat populer bagi manusia di Bumi kala itu. Dan karena kepopulerannya 12 gugus (zodiak) ini berikutnya orang-orang dahulu bahkan hingga kini mempersepsikannya terhadap diri seseorang atau sekelompok orang dalam hal ini kebaikan dan keburukan. Persepsi dan peramalan inilah berikutnya di kenal dengan asrologi (Nujum).⁵⁴ Peta 12 zodiak perbintangan ini dalam horoskop yang berdasarkan Ilmu Nujum (Astrologi) sebagai berikut:

⁵³ *Ibid.*, 29.

⁵⁴ *Ibid.*, 31-32.



1. Nama Astrologi Aquarius lahir pada tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 18 Februari, dilambangkan sebagai Pembawa/Penuang Air.
2. Nama Astrologi Capricorn lahir pada tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 20 Januari., dilambangkan sebagai makhluk Kambing setengah Ikan.
3. Nama Astrologi Pisces lahir pada tanggal 29 Februari sampai dengan tanggal 20 Maret, dilambangkan sebagai Ikan.

4. Nama Astrologi Aries, lahir pada tanggal 21 Maret sampai dengan tanggal 20 April, dilambangkan sebagai Biri-biri atau Domba.
5. Nama Astrologi Taurus lahir pada tanggal 21 April sampai dengan tanggal 21 Mei, dilambangkan sebagai Banteng.
6. Nama Astrologi Gemini lahir pada tanggal 22 Mei sampai dengan tanggal 21 Juni, dilambangkan sebagai Manusia Kembar.
7. Nama Astrologi Cancer lahir pada tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 22 Juli, dilambangkan sebagai Kepiting.
8. Nama Astrologi Leo lahir pada tanggal 22 Juli sampai dengan tanggal 23 Agustus, dilambangkan sebagai Singa.
9. Nama Astrologi Virgo lahir pada tanggal 24 Agustus sampai dengan tanggal 22 September, dilambangkan sebagai Perawan atau sosok wanita itu sendiri.
10. Nama Astrologi Libra lahir pada tanggal 23 September sampai dengan tanggal 23 Oktober, dilambangkan sebagai Timbangan.
11. Nama Astrologi Scorpio lahir pada tanggal 24 Oktober sampai dengan tanggal 22 November, dilambangkan sebagai Kalajengking.
12. Nama Astrologi Sagitarius lahir pada tanggal 23 November sampai dengan tanggal 21 Desember,

dilambangkan sebagai makhluk laki-laki setengah kuda dengan membawa busur dan panah.⁵⁵

Gambar peta tersebut merupakan salah satu diagram astrologi yang berbentuk lingkaran dan terbagi dalam 12 sektor sesuai dengan zodiak. Dalam tiap sektor tercantum berbagai kondisi kehidupan. Misalnya: Harapan dan persahabatan, kemitraan, kematian dan warisan, persaudaraan, layanan dan kesehatan, pengetahuan dan keuangan, dan sebagainya. Diagram tersebut digunakan dalam mengemukakan suatu horoskop. Diagram benda-benda langit yang menunjukkan posisi relatif benda langit seperti matahari, bulan, dan planet yang dipakai untuk meramal nasib seseorang dinamakan horoskop.

Sistem yang digunakan untuk menggambar horoskop dalam astrologi didasarkan atas pandangan mengenai alam semesta. Empat unsur dalam pandangan ini adalah:

1. Bumi. Dalam menggambar horoskop seseorang, astrolog menempatkan bumi di pusat tata surya. Semua benda langit berputar mengelilingi bumi dan bukannya matahari. Astrolog menggunakan tata letak ini untuk menentukan posisi benda-benda langit terhadap bumi. Mereka percaya dengan mempelajari

⁵⁵ Indria Mustiko R, "Figur wanita pada simbol zodiak dalam lukisan", 16-17.

posisi tersebut mereka akan dapat mengetahui watak dan masa depan seseorang.

2. Planet. Dalam astrologi bulan dan matahari dipandang sebagai planet di samping Yupiter, Mars, Merkurius, Neptunus, Pluto, Saturnus, Uranus dan Venus. Setiap planet mewujudkan suatu daya yang mempengaruhi manusia dengan cara tertentu. Menurut para astrolog, manusia lebih terpengaruh oleh planet-planet itu daripada benda-benda langit yang lain.
3. Zodiak. Adalah sejalur bintang yang kelihatan mengelilingi bumi. Zodiak terbagi menjadi 12 bagian sama besar yang disebut tanda. Setiap tanda Zodiak memiliki ciri khas yang ditentukan oleh suatu planet tertentu dan beberapa faktor lain. Menurut 12 keyakinan para astrolog tanda-tanda Zodiak menyatakan bagaimana planet mempengaruhi watak seseorang.
4. Rumah. Seperti zodiak, permukaan bumi ini terbagi menjadi 12 bagian. Tiap bagian, yang dinamakan Rumah, mewujudkan beberapa ciri khas seseorang. Astrolog percaya bahwa rumah-rumah itu menentukan bagaimana planet dan tanda-tanda Zodiak mempengaruhi kehidupan sehari-hari seseorang.

Untuk memperoleh horoskop seseorang, tempat hari dan tanggal lahir orang itu harus diketahui. Dengan mempelajari letak relatif benda langit menurut hari

kelahiran orang itu, maka para astrolog “bisa” meramal nasib orang itu dan memberikan langkah-langkah tepat yang seharusnya diambil.⁵⁶

C. ‘Urf

‘*Urf* (adat istiadat/kebiasaan) secara terminologi atau bahasa ‘*urf* adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi atau istilah, sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu.⁵⁷

Sebagian besar ulama yang menggunakan ‘*urf* sebagai hujjah, memberikan syarat-syarat tertentu dalam menggunakan ‘*urf* sebagai sumber hukum, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan al-Qur’an atau as-Sunnah.
- b. Adat kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi dalam muamalah mereka, atau pada sebagian besarnya. Jika hanya dilakukan dalam tempo tertentu atau hanya beberapa individu maka hal itu tidak dapat dijadikan sumber hukum.
- c. Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang penentangan terhadap adat tersebut.

⁵⁶ *Ibid.*, 10-12.

⁵⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 2014, 148.

- d. Adat istiadat tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian itu berlangsung. Adat lama yang sudah ditinggalkan orang sebelum permasalahan muncul tidak dapat digunakan, sama seperti adat yang baru lahir.⁵⁸

Meskipun *'urf* dapat dianggap sebagai salah satu landasan pengambilan hukum Islam oleh para ulama fiqh maupun ulama ushul fiqh, tidak serta merta menjadikan seluruh *'urf* dapat diterima sebagai syara'. Terdapat juga beberapa pengelompokan macam macam *'urf*. Berikut macam-macam *'urf* yang dibagi menjadi beberapa segi:⁵⁹

'Urf dari segi kualitas atau keabsahannya dapat dibedakan menjadi *'urf* shahih dan *'urf* fasid.

- a. *'Urf Shahih* (*'urf* yang sah)

'Urf Shahih adalah adat masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena adat ini tidak mengubah ketentuan hukum Islam seperti mengubah yang haram menjadi halal atau sebaliknya.

- b. *'Urf Fasid* (*'urf* yang rusak)

'Urf Fasid adalah kebiasaan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum Islam dengan kata lain kebiasaan ini mengubah hukum Islam dari yang halal menjadi haram. Para ulama

⁵⁸ Annisa Sabila, "Penentuan Waktu Pernikahan Di Desa Tajuk Dalam Bingkai Hukum Perkawinan", *Skripsi* IAIN SALATIGA, (Salatiga, 2018) 43-44, tidak dipublikasikan.

⁵⁹ Fathurrahman Azhari, *Qowaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Umat (LPKU), 2015) 124,126.

sepakat bahwa *'urf fasid* tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum dan kebiasaan tersebut adalah batal demi hukum.

'Urf apabila dipandang dari segi sifatnya, maka dibagi kepada dua, yaitu:

a. *'Urf Qawli*

'Urf Qawli, yaitu adat yang berupa perkataan.

b. *'Urf' Amali*

'Urf' Amali, yaitu adat berupa perbuatan.

Dilihat dari segi cakupan atau jangkauannya, *'urf* dibagi menjadi dua yaitu, *'urf amm* dan *'urf khassah*.

a. *'Urf Amm*

'Urf Amm adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.

b. *'Urf Khassah*

'Urf Khassah adalah kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu lingkup masyarakat atau wilayah tertentu.

BAB III
PENENTUAN HARI BAIK DALAM PERNIKAHAN
BERDASARKAN KALENDER JAWA ISLAM DI
DESA SUMBER KECAMATAN KRADENAN
KABUPATEN BLORA

A. Gambaran Umum Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora

1. Sejarah Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora

Konon, dahulu ada saudagar yang sakti dari negeri Cina yang hendak berlayar ke Tuban Jawa Timur dengan tujuan untuk mengadu kesaktiannya bukan untuk berdagang. Saudagar itu bernama Bacak Ngilau yang ingin mengadu kesaktiannya dengan Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrohim dari Tuban.

Dalam peperangan Bacak Ngilau masuk dalam tanah dan dikejar oleh Sunan Bonang hingga keluar lagi dari dalam tanah, tepatnya di desa Menden yang sekarang dinamakan goa sentono, munculnya Bacak Ngilau itu berbentuk gua di tepi bengawan solo Menden.

Setelah berperang dengan Bacak Ngilau dan Bacak Ngilau mengakui kesaktian dan menjadi pengikut Sunan Bonang, maka Sunan Bonang

kembali ke Tuban. Dalam perjalanan melewati sebuah daerah ketika itu sudah menjelang waktu sholat. Untuk menunaikan sholat, Sunan Bonang mencari air untuk berwudhu. Pada akhirnya, dengan kesaktiannya Sunan Bonang menancapkan tongkatnya ke dalam tangan dan memohon kepada sang Kuasa untuk diberi air. Permohonannya dikabulkan oleh Allah SWT. Sehingga keluarlah sumber air yang bening dari bekas tongkat tersebut. Kemudian Sunan Bonang wudhu dan menjalankan sholat. Dan kini daerah tersebut disebut dengan desa Sumber.¹

2. Kondisi Geografis

Desa sumber merupakan salah satu desa dari 13 desa yang ada di kecamatan Kradenan Kabupaten Blora. Desa Sumber terletak pada 3 km dari ibukota kecamatan Kradenan, 40 km dari ibukota Blora arah selatan dan 110 km dari ibukota provinsi Semarang.

Desa sumber memiliki luas wilayah \pm 1369,395 Ha, yang terdiri dari tanah sawah \pm 740 Ha, tanah kering \pm 602,390 Ha, dan lain-lain (sungai, jalan, kuburan) \pm 26,465 Ha. Secara geografis desa Sumber dibatasi oleh desa di sekitarnya, yaitu:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan desa Kutukan, Kecamatan Randublatung.

¹ “Sejarah Desa di Kecamatan Kradenan”,
<https://sumber.blorakab.go.id>, di akses 20 Oktober 2020.

- b) Sebelah Timur berbatasan dengan desa Wado, Kecamatan Kedungtuban dan desa Mojorembun kecamatan Kradenan.
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Menden kecamatan Kradenan.
- d) Sebelah Barat dengan desa Sumberejo kecamatan Kradenan.

Desa sumber merupakan salah satu desa yang luas di kecamatan Kradenan. Desa Sumber juga merupakan desa dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi ± 12.094 jiwa yang terdiri dari 6052 jiwa penduduk laki-laki dan 6042 jiwa penduduk perempuan. Dalam satu desa terdiri dari 62 Rt, dan 13 Rw, dan 13 dusun yang terdiri dari dusun Wates atau Beran, dusun Jompong, dusun Sumber, dusun Jamberjo, dusun Tambak, dusun Balong, dusun Mulyorejo, dusun Gayam, dusun Jati, dusun Jatos, dusun Tawangrejo, dusun Sambonganyar, dusun sambongmacan.

3. Kondisi Sosial dan Budaya

Sebagian besar masyarakat di desa Sumber bermata pencaharian sebagai petani karena lahan pertanian di desa Sumber sangat luas, ada juga masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani, nelayan, pengusaha, buruh industri, buruh bangunan, pedagang, angkatan, PNS/ABRI tetapi hanya sedikit.

Masyarakat desa Sumber berdasarkan agama yang dianut dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Jumlah Pemeluk Agama

No.	Agama	Penduduk
1.	Islam	9895
2.	Kristen Katolik	-
3.	Kristen Protestan	49
4.	Hindu	-
5.	Budha	-

Sumber: Data Monografi desa Sumber 31 Agustus 2020

Mayoritas masyarakat di desa Sumber beragama Islam. Sebagai mayoritas, umat Islam yang ada di desa Sumber kecamatan Kradenan kabupaten Blora, memiliki sarana ibadah yaitu masjid atau mushola yang ada di setiap dusun-dusunnya. Disamping itu juga terdapat sarana ibadah lainnya selain sarana ibadah agama Islam. Lebih jelasnya bisa dilihat tabel di bawah:

Tabel 2.2
Jumlah sarana ibadah

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	14
2	Mushola/Surau	75
3	Gereja	1
4	Pura	-
5	Wihara	-
JUMLAH		90

Sumber: Data Monografi desa Sumber 5 Juni 2020

Keadaan sarana pendidikan di desa Sumber kecamatan Kradenan Kabupaten Blora dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana Pendidikan

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	8
2	Sekolah Dasar (SD)	7
3	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	1
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
5	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1
6	Sekolah Menengah Keatas (SMA)	1
7	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1
8	Akademi atau Perguruan Tinggi	-
JUMLAH		20

Sumber: Data Monografi desa Sumber Juni 2020

B. Praktik Penentuan dan Perhitungan Hari Pernikahan di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora

Masyarakat Jawa telah tersebar hampir ke seluruh wilayah di Indonesia dengan membawa kebudayaan yang mereka miliki. Salah satu kebudayaannya adalah dalam pelaksanaan pernikahan yang membedakan dengan kebudayaan lainnya. Untuk menyambut hari pernikahan tersebut di perlukan persiapan sebaik mungkin, bahkan dalam menentukan hari pernikahan harus diperhitungkan

dengan baik terlebih dahulu. Karena pada umumnya masyarakat Jawa sangat percaya akan adanya hari baik dan buruk dalam pelaksanaan pernikahan yang akan berpengaruh dengan keberlangsungan pernikahan tersebut.

Dalam Praktik hitungan Jawa tidak semua orang bisa memahami dan melakukannya. Biasanya dalam menentukan hari pernikahan dilakukan oleh seseorang atau orang yang ahli nجوم yang juga paham terhadap penanggalan Jawa. Hari yang dipilih adalah hari baik sesuai perhitungan dalam penanggalan Jawa yang telah disepakati oleh kedua pihak. Meskipun pihak perempuan lah yang sebenarnya lebih berhak dalam menyepakati hari baik karena biasanya ijab kabul dan resepsi dilakukan di tempat pihak perempuan, tetapi pihak laki-laki juga berhak mengetahui dan memberi masukan untuk hari istimewa tersebut. Jangan sampai melakukan pernikahan di waktu-waktu yang dipercaya dilarang melakukan pernikahan.

Masyarakat di desa Sumber kecamatan Kradenan kabupaten Blora masih sangat kental dengan tradisi petungan Jawi. Sehingga mereka beranggapan bahwa memperhitungkan hari pernikahan adalah suatu hal yang diharuskan sebelum melangsungkan pernikahan. Mereka percaya dengan menentukan atau mencari hari-hari baik dengan petungan semua hajat dalam pesta perkawinan akan mendapatkan keberuntungan baik dalam kelancaran acara hajatan, keberuntungan dalam hal rezeki maupun

keberuntungan yang lain bagi calon kedua mempelai. Dasar digunakannya perhitungan weton dalam kegiatan pernikahan di Desa Sumber adalah:

1. Panggilan adat/tradisi.
2. Tidak melanggar ajaran agama
3. Adanya peristiwa yang pernah terjadi
4. Alasan keselamatan
5. Praktik ini dianggap sebagai bentuk ikhtiar dengan adanya pertimbangan neptu.

Menurut penuturan mbah Salam (76) selaku sesepuh di desa Sumber atau orang yang dianggap ahli dalam perhitungan jawa ketika ditanya apakah ketika seseorang akan melangsungkan pernikahan mereka wajib melakukan perhitungan dulu?. Beliau mengiyakan dengan alasan bahwa orang jawa harus mengerti adat jawanya, selain itu menurut penjelasan dari mbah Salam, juga banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi apabila melanggar perhitungan Jawanya, terlepas itu memang sudah takdirnya atau berdasarkan hitungan jawa yang telah ditentukan dan menurut beliau dengan melakukan perhitungan mereka akan mendapat keyakinan dan kemantapan untuk melangsungkan pernikahan. Karena tujuan dari perhitungan ini adalah apabila mendapatkan hasil yang baik itulah doa yang diharapkan oleh orang tua. Namun apabila menghasilkan hitungan yang kurang baik kedua calon bisa lebih berhati-hati serta berdoa dan

tawakal kepada Allah agar mendapatkan kemudahan dan selamat dunia akhirat.²

Namun, dengan berjalannya waktu banyak juga yang tidak mempercayai dan mengikuti tradisi petung weton tersebut. Seperti anak-anak muda zaman sekarang, mereka menganggap bahwa itu hanyalah sebuah mitos. Akan tetapi, karena orang tua mereka masih mempercayai tradisi tersebut, mau tidak mau mereka juga harus mengikuti tradisi tersebut.

Selain itu ada juga masyarakat di desa sumber yang tidak menggunakan perhitungan Jawa sebagai patokan penentu hari pernikahan. Ada sekitar 44 Keluarga yang tidak menggunakan perhitungan Jawa, mereka yaitu suku Samin yang ada di desa Sumber. Dalam menentukan hari pernikahan mereka hanya mengambil dari salah satu weton kedua calon mempelai, misal diambil dari hari lahirnya si cowok dan hari pasarannya si cewek. Alasan mereka tidak menggunakan perhitungan Jawa adalah menganggap bahwa hari lahir itu baik untuk melakukan segala urusan. Jadi, tidak perlu repot-repot menggunakan perhitungan Jawa lagi.³

Perhitungan pernikahan di desa Sumber ditujukan untuk menentukan hari dan waktu yang baik untuk melangsungkan temu mantennya. Berbeda dengan daerah-

² Wawancara dengan mbah salam pada 1 februari 2021 pukul 13.30 WIB.

³ Wawancara dengan bpk Tek (orang yang dituakan di suku samin di desa Sumber kecamatan Kradenan Kabupaten Blora), pada 1 18 Juli 2021.

daerah lainnya yang mana biasanya perhitungan pernikahan ditujukan untuk menentukan hari dan jam akadnya sedangkan temu mantennya mengikuti jam akadnya. Inilah yang membedakan desa Sumber berbeda dengan daerah-daerah lainnya meskipun cara perhitungannya sama yang mana.

Bagi masyarakat yang masih menggunakan perhitungan Jawa sebagai patokan untuk mengetahui kecocokan kedua calon mempelai, dan juga menentukan hari, bulan, dan jam untuk melangsungkan pernikahan mereka menggunakan cara sebagai berikut:

1. Menghitung weton kedua mempelai terlebih dahulu dengan menjumlahkan neptu hari dan pasaran kedua calon mempelai. Hal ini digunakan untuk menentukan kecocokan kedua calon mempelai. Untuk mempermudah perhitungan cocokan jumlah neptu pada tabel.

Tabel 3.1⁴

Hari	Neptu	Pasaran	Neptu
Ahad	5	Pon	7
enin	4	Wage	4
Selasa	3	Kliwon	8
Rabu	7	Legi	5
Kamis	8	Pahing	9
Jum'at	6		
Sabtu	9		

⁴ Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini (warisan nenek moyang untuk masa depan)*, (Jakarta: Bukuné, 2009), 26.

Rumus : (Neptu laki-laki + Neptu perempuan) –
kelipatan 5

Contoh : Laki-laki (Rabu Pon) = 14

Perempuan (Selasa Wage) = 7

$(14 + 7) - \text{kelipatan } 5 = 21 - \text{kelipatan } 5$
= sisa 1

2. Setelah menemukan sisa selanjutnya cocokkan hasilnya dengan tabel dibawah ini untuk melihat cocok atau tidak kedua calon mempelai.

Tabel 3.2

Sisa	Watak
1	<i>Sri</i> , yaitu wataknya baik dan selalu memenuhi kebahagiaan.
2	<i>Dana</i> , yaitu wataknya baik dan selalu mendapatkan kekayaan.
3	<i>Lara</i> , yaitu wataknya tidak baik dan selalu menemui kesengsaraan.
4	<i>Pati</i> , yaitu wataknya tidak baik dan selalu menemui kerusakan.
5	<i>Lungguh</i> , yaitu wataknya baik dan selalu mendapatkan kedudukan.

Dilihat dari perhitungan di awal menghasilkan sisa 1, yaitu *Sri* yang berarti wataknya baik dan selalu memenuhi kebahagiaan. Dapat disimpulkan bahwa kedua calon mempelai cocok dalam perhitungan weton.

3. Selanjutnya menentukan hari dan jam yang tepat untuk melangsungkan prosesi temu manten. Adapun untuk mengetahui hari dan jam dilaksanakannya temu manten apakah baik atau tidak adalah dengan merujuk pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3

Tabel Penentuan Jam Temu Manten

	6				3
	7	9	11	1	4
	8	10	12	2	5
7	—	●	○	M	X
8	○	M	X	—	●
9	—	—	○	M	X
10	M	X	—	●	○
11	●	○	M	X	—
12	—	●	○	M	X
13	M	○	—	X	●
14	○	—	X	○	M
15	—	○	●	M	X
16	○	—	●	M	X
17	●	M	X	—	○
18	—	●	○	M	X

Keterangan:

- a. Simbol (—) berarti *sae* atau selamat. Maksudnya, jika kedua calon mempelaikan akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan jika memilih melangsungkan temu manten pada jam yang ditandai dengan simbol (—).

- b. Simbol (○) berarti *padang* atau terang. Maksudnya, kedua calon mempelai tidak akan mendapatkan keburukan jika memilih jam yang ditandai dengan simbol (○).
- c. Simbol (●) berarti *peteng* atau gelap. Maksudnya, kehidupan rumah tangga dari kedua calon mempelai tidak akan bahagia jika memilih melaksanakan temu manten pada jam yang ditandai dengan simbol (●). Untuk itu sebaiknya tidak dipilih oleh kedua calon mempelai.
- d. Simbol (M) berarti *sirik* atau mati. Maksudnya kedua calon mempelai akan mendapatkan kesialan dan keburukan jika melaksanakan temu manten pada jam yang ditandai dengan simbol (M) tersebut. Bahkan, kesialan terburuk adalah kedua calon mempelai akan mati atau meninggal. Sebaiknya simbol (M) dihindari untuk melangsungkan temu manten.
- e. Simbol (X) berarti *sri rejeki*. Maksudnya, rezeki yang melimpah ruah akan didapatkan oleh kedua calon mempelai jika melakukan temu manten pada jam yang ditandai simbol (X).⁵

Angka pada bagian atas dimulai dari 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, dan 5 menunjukkan jam

⁵ Annisa Sabilla, "Penentuan Waktu Pernikahan Di Desa Tajuk Dalam Bingkai Hukum Perkawinan", *Skripsi IAIN SALATIGA*, (Salatiga, 2018), 60, tidak dipublikasikan.

dilaksanakannya temu manten. Jam tersebut berlaku 24 jam. Adapun angka pada bagian kiri mulai dari 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18 menunjukkan hasil penjumlahan nilai dari hari-hari nasional seperti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu dengan nilai dari hari-hari pasaran seperti, Wage, Kliwon, Legi, Pahing dan Pon. Berikut tabel hasil penjumlahan neptu dari hari-hari nasional dengan hari pasaran:

Tabel 3.4
Penjumlahan neptu dari hari-hari nasional dengan hari pasaran

Hari	Pahing	Pon	Wage	Legi	Kliwon
Senin	13	11	8	9	12
Selasa	12	10	7	8	11
Rabu	16	14	11	12	15
Kamis	17	15	12	13	16
Jum'at	15	13	10	11	14
Sabtu	18	16	13	14	17
Minggu	14	16	9	10	13

Misalnya Roni dan Dewi akan menikah pada hari Sabtu Legi Pada tabel 3.4 jumlah neptu Sabtu Legi adalah 14. Setelah itu, angka 14 tersebut dicocokkan dengan tabel 3.3 untuk memilih waktu yang diinginkan untuk melaksanakan temu manten. Sebaiknya, pemilihan waktu menghindari simbol (M) dan simbol (●). Berdasarkan tabel. Waktu yang diyakini adalah baik adalah jam 6, 7 dan 8 dengan

simbol (○), 9 dan 10 dengan simbol (—) dan 11 dan 12 dengan simbol (X) dan 1 dan 2 dengan simbol (○). Selanjutnya, kedua calon mempelai pengantin bebas memilih jam yang akan dikehendaki untuk melaksanakan temu manten, boleh di waktu siang ataupun malam hari yang diyakini akan membawa kebaikan dalam rumah tangganya kelak.

Setelah menentukan waktu dilaksanakannya temu manten. Permasalahan baru biasanya akan muncul yaitu ketika pihak dari keluarga laki-laki datang terlambat untuk melaksanakan temu manten. Jika terjadi hal demikian, maka bisa mengambil jam-jam diantara waktu yang telah ditentukan baik 1 jam sebelum atau sesudah dari waktu yang telah ditentukan. Namun sejauh ini jarang terjadi hal demikian, karena adanya koordinasi yang baik antara pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan.

4. Setelah menentukan hari dan jam temu manten dilanjut dengan menentukan bulan yang dianggap baik untuk melangsungkan acara pernikahan. Dengan cara melihat tabel dibawah ini:

Tabel 3.5⁶

Bulan	Watak	Rujukan
Suro	Akan selalu bertengkar	Tidak boleh

⁶ Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini (warisan nenek moyang untuk masa depan)*, 72-73.

	dan menemui keburukan	dilanggar
Sapar	Sering kekurangan dan banyak hutang	boleh dilanggar
Mulud	Salah satu akan cepat meninggal	Tidak boleh dilanggar
Bakda Mulud	Selalu digunjingkan orang dan difitnah	Boleh dilanggar
Jumadil Awal	Sering kehilangan, tertipu, dan banyak musuhnya.	Boleh dilanggar
Jumadil Akhir	Akan menjadi kaya dengan emas dan perak	Dianjurkan
Rejeb	Banyak anak dan selalu mendapatkan keselamatan.	Dianjurkan
Ruwah	Bahagia dalam segala hal.	Dianjurkan
Pasa	Akan menemui bencana besar	Tidak boleh dilanggar
Sawal	Sering kekurangan dan banyak hutang	Boleh dilanggar
Dulkangi dah	Akan jatuh sakit dan sering bertengkar dengan kerabat	Tidak boleh dilanggar
Besar	Akan menjadi kaya serta mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan.	Dianjurkan

Contoh lain:

Danang lahir pada hari Senin Wage (8) dan santi rabu
kliwon (15).

Rumus : (neptu cowok + neptu cewek) – kelipatan 5

: (8 + 15) – kelipatan 5

: 23 – kelipatan 5

: sisa 3

Jika dilihat dari tabel sisa 3 mempunyai makna *lara*, yaitu wataknya tidak baik dan selalu menemui kesengsaraan. Jadi sebaiknya apabila menemui hasil seperti itu pernikahannya tidak boleh dilanjutkan karena dikhawatirkan jika dilanjutkan akan menemui kesengsaraan bahkan sampai terjadi perceraian di rumah tangganya.

Ketika penulis melakukan wawancara dengan mbah Salam selaku sesepuh di Desa Sumber, setidaknya ada beberapa waktu yang dilarang untuk melakukan hajjat pernikahan, yaitu sebagai berikut:⁷

- a. Hari pernikahan orang tua, baik orang tua laki-laki atau perempuan.
- b. Hari meninggalnya orang tua, baik laki-laki atau perempuan.
- c. Naas calon mempelai pengantin laki-laki dan perempuan. Naas dihitung 4 hari kedepan dari hari kelahiran.
- d. Sabtu Kliwon, Minggu Pahing, Selasa Wage, Rabu legi, Kamis Pon, karena hari-hari itu tidak ada dalam tanggalan. Maksudnya, tanggal 1 Suro Tidak akan pernah jatuh pada hari-hari itu.
- e. Sementara bulan-bulan yang tidak boleh melangsungkan pernikahan adalah tanggal 1 Suro,

⁷ Wawancara dengan mbah salam pada 1 februari 2021 pukul 13.30

karena lahirnya tahun baru Islam dan bulan Selo,
karena bulan ini dianggap sebagai waktunya sedekah
Bumi.

BAB IV

**ANALISIS PENENTUAN PERHITUNGAN HARI
PERNIKAHAN DI DESA SUMBER KECAMATAN
KRADENAN KABUPATEN BLORA DALAM
PERSPEKTIF ASTRONOMI DAN PERSPEKTIF
FIKIH**

A. Analisis Perspektif Astronomi

Kalender Jawa dianggap lebih pada kalender sosial-budaya. Karena bersifat sosial budaya, dan dalam prakteknya perhitungan kalender Jawa seringkali bercampur aduk dalam ranah *astrologi* (Ilmu Nujum) dan klenik. Seperti kepercayaan akan kebaikan bulan dan waktu tertentu untuk melangsungkan pernikahan dan sebagainya.

Astrologi adalah salah satu cabang ilmu falak yang mempelajari benda-benda langit yang dihubungkan dengan tujuan mengetahui nasib dan keberuntungan manusia. *Astrologi* sering dipandang sebagai sebuah ramalan dan dikategorikan sebagai ilmu semu, bahkan klenik dan mistik. *Astrologi* melihat keberuntungan manusia berdasarkan pergerakan bintang-bintang dilangit.

Ilmu Nujum ada dua macam: Pertama: ‘Ilmu at-Ta’tsiir, yaitu ilmu nujum yang meyakini bahwa bintang-bintang mempunyai pengaruh terhadap keadaan alam semesta. Penjelasan yang lainnya tentang definisi ilmu at-

Ta'tsiir yaitu menjadikan keadaan bintang, planet dan benda angkasa lainnya sebagai dasar penentuan berbagai peristiwa di bumi, baik sebagai sesuatu yang berpengaruh mutlak maupun hanya sebagai isyarat yang menyertai peristiwa-peristiwa bumi. Ilmu ini termasuk syirik dan bukan ilmu yang ber-manfaat. Kedua: 'Ilmu at-Tas-yiir, yaitu ilmu nujum yang tujuannya untuk memudahkan arah tujuan dalam perjalanan dan kemaslahatan agama. Penjelasan yang lainnya tentang definisi ilmu at-Tas-yiir yaitu menjadikan keadaan bintang dan benda angkasa sebagai petunjuk penentuan arah mata angin dan letak geografis suatu negara dan semacamnya. Jenis ini dibolehkan dalam Islam. Dari sinilah munculnya Hisab Takwim (penanggalan), pengetahuan tentang akhir musim dingin dan panas, waktu-waktu pemuahan (tumbuhan dan hewan), kondisi cuaca, hujan, penyebaran wabah penyakit dan semacamnya.¹

Cara menginterpretasikan *astrologi* adalah sama seperti menginterpretasikan data statistik. Apa yang dikemukakan *astrologi* adalah pola umum yang mungkin terjadi pada individu tertentu dan bisa juga tidak. Sebagai gambaran, apabila seseorang melihat awan mendung tentu saja orang tersebut akan cenderung mengatakan bahwa tidak lama lagi hari akan turun hujan, karena berdasarkan pengalamannya bila awan mendung biasanya akan terjadi hujan, padahal tidak selalu setiap mendung

¹ toaz.info-ilmu-hisab-nujum-falak-astrologi-astronomi-pr_fa14c975703186b1e166f3298be4c476.pdf, diakses 17 November 2021.

terjadi hujan, akan tetapi kemungkinan turun hujan akan lebih besar dibandingkan dengan tidak hujan. Ini sama halnya dengan sistem perhitungan jawa tidak selalu mutlak akan kebenarannya, kadangkala telah dilakukan sistem petungan namun masih ada sengkala atau halangan ketidakberuntungan yang dialami oleh seseorang dalam melangsungkan hajatan pernikahan.

Dalam Praktik hitungan Jawa tidak semua orang bisa memahami dan melakukannya. Biasanya dalam menentukan hari pernikahan dilakukan oleh sesepuh atau orang yang ahli nجوم dan paham mengenai penanggalan Jawa. Sebagian orang menyebut ahli nجوم ini dengan sebutan Kahin, yaitu mereka yang menginformasikan persoalan-persoalan ghaib melalui petunjuk bintang-gemintang. Dan harus dipahami bahwa praktik semacam ini beresiko akan tergelincirnya aqidah kita. Para ahli nجوم, yang biasanya merumuskan perhitungan seperti ini banyak yang tidak paham soal aqidah sehingga para ulama senantiasa memperingatkan agar tidak mendatangi atau mempercayai mereka. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ

عَلَى مُحَمَّدٍ

Artinya: “Barangsiapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkannya, maka ia

berarti telah kufur pada Al-Qur'an yang telah diturunkan pada Muhammad.” (HR. Ahmad no. 9532).²

Dari hadis tersebut sudah jelas bahwa siapa yang mendatangi peramal atau dukun dan mempercayai apa yang mereka katakan dari ilmu ghaib, maka ia disebut kafir. Para dukun, peramal dan semisalnya adalah orang yang menyangka bahwa ia mengetahui sebagian perkara ghaib, dan terbanyak adalah dari kalangan yang bisa melihat bintang-bintang untuk mengetahui berbagai kejadian atau meminta bantuan kepada para setan, semisal dengan mereka yang membuat garis pasir atau melihat dengan bejana, melihat dengan telapak tangan dan sejenisnya, demikian pula dengan orang yang membuka kitab dengan menyangka bahwa dengan itu mereka mengetahui perkara ghaib. Mereka dapat dikatakan kafir dengan keyakinannya. Karena dengan dugaannya, mereka mengklaim “bersekutu” dengan Allah dalam suatu sifat dari sifat-sifat yang menjadi kekhususannya, yaitu mengetahui perkara ghaib, dan karena mereka mendustakan firmanNya dalam QS. An-Naml ayat 65:³

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ.

² A. Kadir, *Formulasi Baru Ilmu Falaka*, (Jakarta: AMZAH, 2012), 45.

³ Hardan Sidio, “Weton: Mengkaji Peranan Tukang Petung Dalam Perkawinan (Studi Antropologi Di Desa Krandon, Kota Tegal)”, *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (Jakarta, 2016), hlm 65-66, tidak dipublikasikan.

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah.” (QS. An-Naml (27): 65

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ فَقَدْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ
السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ

Artinya: “Barangsiapa mempelajari salah satu cabang ilmu nujum maka ia telah mempelajari salah satu cabang ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu nujum yang dipelajarinya, semakin bertambah pula ilmu sihir yang dimilikinya.”(HR. Abu Dawud).⁴

An-Najjar menjelaskan, yang dimaksud dengan ilmu nujum (Astrologi) adalah *At-Tanjim* (meramalkan kejadian-kejadian melalui perbintangan). Hal ini merupakan *khufarat*, *mitos*, dan *takhayul* belaka yang tidak memiliki fondasi ilmiah, (sehingga mempelajari, mempraktikkan, dan menggunakan jasa astrologi pun dinyatakan terlarang dan syirik).⁵

B. Analisis Perspektif Fikih

Dalam hierarki *masadir al-ahkam* dalam Islam, kita mengenal beberapa metode istinbat hukum, baik yang disepakati (*muttafaq ‘alaih*) maupun diperdebatkan (*mukhtalaf fih*). Al-Qur’an, sunnah, ijma’, dan qiyas adalah yang disepakati.

⁴ A. Kadir, *Formulasi Baru Ilmu Falaka*, 45

⁵ *Ibid.*, 48

Sedangkan yang tidak disepakati ada bermacam-macam salah satunya adalah ‘*urf*’ (kebiasaan/adat istiadat). ‘*Urf*’ sendiri legal diterapkan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁶ Perhitungan weton merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat sumber yang sangat mungkin untuk dianalisis dari kacamata ‘*urf*’ tersebut.

Penggunaan perhitungan hari baik dalam pernikahan tersebut bisa dikatakan adat sesuatu yang telah dilakukan berulang-ulang dan tetap berlaku sampai sekarang. Mengenai adat sendiri, terdapat sebuah kaidah Fiqh menyatakan bahwa:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.”⁷

Hukum Islam dan hukum adat saling mengisi dan saling melengkapi, sehingga setiap hukum adat dan budaya yang tidak bertentangan dikuatkan oleh syariat bahkan di beberapa wilayah Indonesia hukum Islam terseret ke dalam hukum adat. Tidak terkecuali dalam pernikahan adat Jawa dimana aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk pernikahan, seperti

⁶ Annisa Sabila, “Penentuan Waktu Pernikahan Di Desa Tajuk Dalam Bingkai Hukum Perkawinan”, *Skripsi IAIN SALATIGA*, (Salatiga, 2018), hlm 80, tidak dipublikasikan.

⁷ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqh)*, (Palembang: Noerfikri, 2019), 90.

salah satunya menentukan hari baik untuk melangsungkan pernikahan. Aturan-aturan itu di setiap wilayah Indonesia memiliki perbedaan satu sama lain, dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masing-masing.

Tradisi petungan dalam pernikahan di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora sudah digunakan sejak zaman dahulu dan sudah menjadi adat/tradisi. Dan juga pada saat ini tidak bertentangan dengan norma-norma Hukum Islam, hanya bertujuan sebagai bentuk ikhtiar dalam mencari kebaikan untuk melangsungkan pernikahan.

Penetapan hukum penggunaan perhitungan Jawa dalam pernikahan sebenarnya mengembalikan hukum sesuatu pada hukum asalnya. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْأَبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: *“Hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”*⁸

Kaidah ini mengandung makna bahwa apa saja yang belum ditunjukkan oleh dalil yang jelas tentang halal-haramnya, maka hendaklah dikembalikan pada hukum asalnya, yaitu mubah. Penggunaan perhitungan weton ini diperbolehkan selama tidak ada unsur syirik, akan tetapi jika tidak digunakan juga tidak menjadi masalah. Apapun hukumnya, jika dilihat dari sudut pandang sosial, hitung

⁸ *Ibid.*, 60.

weton untuk perkawinan bisa dipahami sebagai keinginan orang tua untuk memilihkan pasangan hidup terbaik bagi anak.

Perhitungan Jawa dijadikan sebagai salah satu bentuk ikhtiar masyarakat dengan catatan tidak ada unsur syirik yang terkandung didalamnya. Petung Jawa masuk dalam kategori '*Urf Shahih*' karena tidak ditemukan unsur-unsur yang bertentangan dengan agama Islam atau kemusyrikan. Dengan demikian pengaplikasian petung Jawa diperbolehkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Muslim Jawa yang telah terbiasa menggunakan perhitungan Jawa dalam pernikahan harus tetap berkeyakinan bahwa tidak ada yang dapat memberi pengaruh (baik-buruk) selain Allah SWT. Namun, apabila orang yang menggunakan perhitungan Jawa mendasarkan niatnya kepada selain Allah, maka perbuatan tersebut dinamakan *Thiyarah/Tathayyur*, yaitu merasa bernasib sial disebabkan karena sesuatu yang dilihat atau didengar, atau karena sesuatu yang diketahui (selain dari yang dilihat atau didengar).⁹ Dalam hal ini hukum Islam secara tegas mengharamkan perbuatan tersebut, karena perbuatan ini termasuk perbuatan Syirik atau menyekutukan Allah.

⁹ Annisa Sabila, "Penentuan Waktu Pernikahan Di Desa Tajuk Dalam Bingkai Hukum Perkawinan", 44.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab kelima ini merupakan bab penutup, didalamnya berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup. Sebagai kristalisasi dari literatur-literatur dan uraian pembahasan bab sebelumnya serta hasil penelitian di lapangan, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah sebagai berikut:

1. Menurut pandangan astronomi perhitungan pernikahan berdasarkan kalender Jawa masuk kedalam cabang ilmu falak *astrologi*. *Astrologi* adalah ilmu yang mempelajari benda-benda langit yang dihubungkan dengan tujuan mengetahui nasib dan keberuntungan manusia atau disebut juga dengan ramalan yang dibangun melalui interpretasi pengaruh bintang-bintang dan planet-planet terhadap urusan-urusan di bumi dan nasib atau takdir manusia.

Para ahli nujum, yang biasanya merumuskan perhitungan seperti ini banyak yang tidak paham soal aqidah sehingga para ulama senantiasa memperingatkan agar tidak mendatangi atau mempercayai mereka. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

“Barangsiapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkannya, maka ia berarti telah kufur pada Al-Qur’an yang telah diturunkan pada Muhammad.” (HR. Ahmad no. 9532).

2. Menurut pandangan fikih penggunaan Perhitungan Jawa ini dimasukkan dalam kategori ‘*Urf*, yaitu ‘*urf shahih* karena tidak ditemukan unsur-unsur yang bertentangan dengan agama Islam atau kemusyrikan. Penggunaan perhitungan Jawa bisa disebut adat karena telah dilakukan berulang-ulang dan tetap berlaku sampai sekarang.

Pernikahan yang terjadi berdasarkan perhitungan Jawa dianggap tetap sah selama rukun dan syarat dalam Kompilasi Hukum Islam terpenuhi. Penggunaan perhitungan weton ini diperbolehkan selama tidak ada unsur syirik, akan tetapi jika tidak digunakan juga tidak menjadi masalah. Apapun hukumnya, jika dilihat dari sudut pandang sosial, hitung weton untuk perkawinan bisa dipahami sebagai keinginan orang tua untuk memilihkan pasangan hidup terbaik bagi anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah tertera diatas, saran peneliti adalah:

1. Ilmu falak adalah ilmu yang langka dan harus sungguh-sungguh dalam mendalaminya, hukum

mempelajarinya adalah fardhu kifayah, sehingga ilmu ini harus dijaga eksistensinya dengan cara mengamalkan, menjaga, mengembangkan seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi tanpa menghilangkan warisan para ulama.

2. Bagi Masyarakat. Peneliti mengharapkan agar lebih bijak dalam menyikapi perhitungan Jawa tersebut, karena pada dasarnya maksud dari perhitungan Jawa pada kegiatan pernikahan adalah baik. Masalah-masalah yang muncul dalam pernikahan bukan semata-mata karena kesalahan dari perhitungan Jawanya, namun ada banyak faktor yang mendasari hal tersebut. Selain untuk melestarikan adat yang ada dalam masyarakat hal itu juga bertujuan agar kegiatan pernikahan yang dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan.
3. Bagi para tokoh agama dan tokoh adat. Peneliti menyarankan agar bisa lebih tegas dalam memberikan pengetahuan dan penjelasan tentang filsafat hukum tentang penggunaan perhitungan Jawa dengan primbon sebagai ikhtiar penentuan hari baik buruk sebuah hajat. Dengan harapan setelah dapat penjelasan yang jelas masyarakat Jawa utamanya umat muslim tetap dapat melestarikan tradisi budaya, jangan sampai

masyarakat dibingungkan dengan tidak adanya kepastian hukum yang kemudian tetap menggunakan dan menjalankan warisan budaya tetapi kenyataannya budaya tersebut masuk kedalam lingkaran mistik bahkan menyekutukan Allah SWT.

4. Bagi para peneliti yang akan datang. Diharapkan bagi peneliti yang meneliti hampir sama dengan penelitian ini, mampu memaparkan penjelasan yang lebih luas penelitian ini dengan menggali juga filsafat hukum dari ditetapkannya hukum adat Jawa seperti memperhitungkan hari baik buruk dengan primbon dengan sedetail-detailnya mengingat ini bisa menjadi sumber hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.
5. Bagi para pembaca khususnya generasi muda. Diharapkan bagi para pembaca untuk sama-sama memahami penggunaan Perhitungan Jawa dalam pernikahan khususnya, dan adat jawa lainnya, sehingga dapat memfiltrasi mana adat yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Jangan sampai apa yang dilakukan termasuk ke dalam perbuatan *tathayyur* atau *thiyarah* yang masuk perbuatan syirik.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis haturkan kepada Allah SWT yang Maha Segala-Nya, karena dengan limpahan rahmat, nikmat dan hidayah-

Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penulisan ini, penulis telah berusaha yang terbaik untuk menyelesaikannya secara optimal, namun peneliti menyadari dalam penulis masih banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang memebangun dari pembaca senantiasa penulis harapkan. Semoga karya ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Aaaamiinnn.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Azhari, Fathurrahman, *Qowaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Umat (LPKU), 2015.
- Bashori, Muh. Hadi *Penanggalan Islam*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Djanudji, *Penanggalan Jawa 120 Tahun Kurup Asapon 24 Maret 1936-25 Agustus 2052*, Semarang: Dahara Prize, 2013.
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqih)*, Palembang: Noerfikri, 2019.
- Izzuddin, Ahmad, *Sistem Penanggalan*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Kadir, A, *Formulasi Baru Ilmu Falaka*, Jakarta: AMZAH, 2012
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 2014.
- Marpaung, Watni, *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015.
- Nashirudin, Muh. *Kalender Hijriah Universal (kajian atas sistem dan prospeknya di Indonesia)*, Semarang: EL-WAFA, 2013.
- Ranoewidjojo, Romo RDS, *Primbon Masa Kini (warisan nenek moyang untuk meraba masa depan)* Jakarta: Bukuné, 2009.
- Sakirman, *Ilmu Falak (spektrum pemikiran Mohammad Ilyas)*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif , kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2016.

Jurnal dan Skripsi:

An Nafi, Arfilisiana, “Menggali Khazanah Astronomi Nusantara Melalui Kalender Jawa dan Pranata Mangsa”, *Tesis* Institut Teknologi Bandung. Tidak dipublikasikan.

Astuti, Sri Mardani Puji, “Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon (studi kasus di Desa Rantau Jaya Udik II Kec. Sukadana Kab. Lampung”. *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung 2017. Tidak dipublikasikan.

Harianto, Sugeng dan Oktiasasi, Atiek Walidaini, *Jurnal Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan (Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)* . vol 04 No. 03 Tahun 2016.

Hidayat, Riyan, “Perhitungan Nama Calon Pasangan Pengantin Menurut Kaidah Abjadiyyah Hisab Jumal Kabir (Studi Pandangan Kh. Irfan Zidny Wahab)”, *Journal of Family Studies*, Vol. 2 Issue 2, 2018.

Liana, Deni Ilfa, “Keberadaan Tradisi Petung Weton di Masyarakat Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes”, *Skripsi* fakultas Ilmu Sosial UNNES, Semarang 2016. Tidak dipublikasikan.

Mustiko R, Indria, “Figur wanita pada simbol zodiak dalam lukisan”, *Skripsi* Universitas Sebelas Maret Surakarta, (Surakarta, 2009), 10, tidak dipublikasikan.

- Prasetyowati, Dina, Suraidi, dan Supandi, ” *Jurnal Etnomatika Pada Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Jawa*”, Vol.1, No. 05, September 2019.
- Putri, Hasna Tuddar, “Hisab Urfi Syekh Abbas Kutakarang: Kajian Etnoastronomi dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah”, *Jurnal Media Syari’ah*, vol. 21, no. 1, 2019.
- Rahmawati, Ana Nur, “Jurnal Sistem Perkawinan Masyarakat Samin di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora”, *Sutasoma: Journal of Javanese Literature* Vol. 4, No. 02, 05 Desember 2016.
- Rufaidah, “Sistem Perhitungan Kalender Jawa Islam Dalam Kehidupan Masyarakat Desa Tuglur, Kec. Badas, Kab. Kediri”, *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya: 2015. Tidak dipublikasikan.
- Sabila, Annisa, “Penentuan Waktu Pernikahan Di Desa Tajuk Dalam Bingkai Hukum Perkawinan”, *Skripsi* IAIN Salatiga, Salatiga: 2018. Tidak dipublikasikan.
- Santosa, Kukuh Imam, “Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap).” *Skripsi* fakultas Syariah IAIN Purwokerto, Purwokerto: 2016. Tidak dipublikasikan.
- Sidio, Hardan, “WETON: MENGAJI PERANAN TUKANG PETUNG DALAM PERKAWINAN (Studi Antropologi Di Desa Krandon, Kota Tegal)”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta: 2016. Tidak dipublikasikan.

- Subandi, “Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan”, *HARMONIA*, Vol. 11, NO. 2, Desember 2011.
- Susantio, Djulianto, “Astrologi Sebagai Ilmu Bantu Epigrafi: Sebuah Pemikiran”, *Berkala Arkeologi*, Vol. 34 No. 1, Mei 2016.
- Syarif, Muh. Rasywan dan Mursyid Fikri, “Eksplorasi Pemikiran Abu Ma’shar Al Falaky Tentang Manuasia dan Bintang”, *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak*, vol. 3, no. 2, 2019,
- Yuliana, “Persepsi Masyarakat Jawa Mengenai Penentuan Hari Pernikahan Di Desa Margosari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu”, *Skripsi Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017. Tidak dipublikasikan.*

Website:

- “*Cara Menghitung Hari Pernikahan Berdasarkan Hukum Adat*”, <http://katahukum.com/cara-menghitung-hari-pernikahan-berdasarkan-hukum-adat/>, di akses pada tgl 8 Oktober 2019.
- <file:///D:/perhitungan%20hari%20pernikahan/SRIPSI%20BAB%20I-V.pdf>, di akses pada tgl 29 September 2019.
- Litalia, “*Cara Menghitung Hari Pernikahan Berdasarkan Weton*”, <https://maumenikah.com/cara-menghitung-hari-pernikahan-berdasarkan-weton/>, di akses pada tgl 6 Oktober 2019.
- Perpuskampus, “*Fungsi Dan Kegunaan Weton Dalam Hitungan Jawa*”, <https://perpuskampus.com/fungsi-dan->

[kegunaan-weton-dalam-hitungan-jawa/](#), di akses pada 31 Januari 2019.

Sabdadewi, “*Sistem Kalender Jawa*”, <https://sabdadewi.wordpress.com/2013/12/27/sistem-kalender-jawa/>, di unduh pada 18 Mei 2020.

“*Sejarah Desa di Kecamatan Kradenan*”, <https://sumber.blorakab.go.id>, di unduh pada 20 Oktober 2020.

toaz.info-ilmu-hisab-nujum-falak-astrologi-astronomi-pr_fa14c975703186b1e166f3298be4c476.pdf, diakses 17 November 2021.

Wawancara:

Salam, nur. *Wawancara*. Blora, 1 Februari 2021.

Tek (orang yang dituakan di suku samin di desa Sumber kecamatan Kradenan Kabupaten Blora), pada 18 Juli 2021.

LAMPIRAN

Wawancara dengan seseorang Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora yang dianggap bisa melakukan perhitungan Jawa

1. Siapa nama narasumber?

Nama : Nur Salam

TTL : Blora, 14 Juni 1942

Alamat : Dusun Jari, Rt/Rw 003/006, Ds.
Sumber, Kec. Kradenan, Kab. Blora

Pekerjaan : Petani/pekebun

2. Bagaimana bapak bisa perhitungan ini? Belajar atau dari siapa?

Saya belajar dari bapak saya, kemudian saya cocokkan dengan buku-buku atau kitab-kitab yang terkait.

3. Tahun apa yang digunakan dalam perhitungan ini?

Tahun Jawa yang digunakan saat ini adalah Asapon karena Aboge sudah tidak berlaku. Jadi Asapon, satu suro jatuh pada hari Selasa Pon.

4. Bagaimana cara mencari hari baik dan buruk dalam pernikahan?

Untuk menentukan hari pernikahan pertama yang dilakukan adalah menjumlahkan weton kedua mempelai yang sudah diketahui.

Hari	Neptu	Pasaran	Neptu
Ahad	5	Pon	7
Senin	4	Wage	4

Selasa	3	Kliwon	8
Rabu	7	Legi	5
Kamis	8	Pahing	9
Jum'at	6		
Sabtu	9		

Setelah menjumlahkan kedua weton calon mempelai kemudian dikurangi dengan kelipatan 5 dan diambil sisanya.

Sisa	Watak
1	<i>Sri</i> , yaitu wataknya baik dan selalu memenuhi kebahagiaan.
2	<i>Dana</i> , yaitu wataknya baik dan selalu mendapatkan kekayaan.
3	<i>Lara</i> , yaitu wataknya tidak baik dan selalu menemui kesengsaraan.
4	<i>Pati</i> , yaitu wataknya tidak baik dan selalu menemui kerusakan.
5	<i>Lungguh</i> , yaitu wataknya baik dan selalu mendapatkan kedudukan.

Setelah kedua calon mempelai dianggap cocok selanjutnya tinggal menentukan hari, bulan, dan jam temu manten yang dianggap baik.

Tabel Penentuan Jam Temu Manten

	6				3
	7	9	11	1	4
	8	10	12	2	5
7	—	•	○	M	X

8	○	M	X	—	●
9	—	—	○	M	X
10	M	X	—	●	○
11	●	○	M	X	—
12	—	●	○	M	X
13	M	○	—	X	●
14	○	—	X	○	M
15	—	○	●	M	X
16	○	—	●	M	X
17	●	M	X	—	○
18	—	●	○	M	X

Hindari jam dengan lambang (●) dan huruf (M) karena kedua lambang tersebut dianggap tidak baik dan seharusnya dihindari untuk melangsungkan temu manten. Untuk angka 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 digunakan untuk menentukan jam temu mantennya. Sedangkan angka 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 adalah hasil penjumlahan antara hari nasional dengan pasaran. Setelah menentukan hari dan jam temu manten ya, bisa langsung memilih bulan yang dianggap paling baik untuk acaranya.

Bulan	Watak	Rujukan
Suro	Akan selalu bertengkar dan menemui keburukan	Tidak boleh dilanggar
Sapar	Sering kekurangan dan banyak hutang	boleh dilanggar
Mulud	Salah satu akan cepat	Tidak boleh

	meninggal	dilanggar
Bakda Mulud	Selalu digunjingkan orang dan difitnah	Boleh dilanggar
Jumadil Awal	Sering kehilangan, tertipu, dan banyak musuhnya.	Boleh dilanggar
Jumadil Akhir	Akan menjadi kaya dengan emas dan perak	Dianjurkan
Rejeb	Banyak anak dan selalu mendapatkan keselamatan.	Dianjurkan
Ruwah	Bahagia dalam segala hal.	Dianjurkan
Pasa	Akan menemui bencana besar	Tidak boleh dilanggar
Sawal	Sering kekurangan dan banyak hutang	Boleh dilanggar
Dulkangidah	Akan jatuh sakit dan sering bertengkar dengan kerabat	Tidak boleh dilanggar
Besar	Akan menjadi kaya serta mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan.	Dianjurkan

5. Apakah ada hari atau bulan yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan?

Ada beberapa hari dan bulan yang harus dihindari ketika akan melangsungkan sebuah hajatan pernikahan.

- f. Hari pernikahan orang tua, baik orang tua laki-laki atau perempuan.
- g. Hari meninggalnya orang tua, baik laki-laki atau perempuan.
- h. Naas calon mempelai pengantin laki-laki dan perempuan. Naas dihitung 4 hari kedepan dari hari kelahiran.
- i. Sabtu Kliwon, Minggu Pahing, Selasa Wage, Rabu legi, Kamis Pon, karena hari-hari itu tidak ada dalam tanggalan. Maksudnya, tanggal 1 Suro Tidak akan pernah jatuh pada hari-hari itu.
- j. Sementara bulan-bulan yang tidak boleh melangsungkan pernikahan adalah tanggal 1 Suro, karena lahirnya tahun baru Islam dan bulan Selo, karena bulan ini dianggap untuk waktunya sedekah Bumi.

6. Bagaimana jika setelah dihitung weton kedua mempelai tetapi tidak menemukan kecocokan?

Sebaiknya jangan melangsungkan pernikahan, karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah terjadi pernikahan. Namun, kembali lagi kepada orangnya mau lanjut atau tidak, tugas saya hanya memberitahu anjang-ancang apa yang terjadi pada pernikahan apabila tetap dilanjutkan.

7. Apakah dasar dan tujuan masih menggunakan perhitungan Jawa?

Alasan masyarakat Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora masih menggunakan perhitungan Jawa adalah Adat (orang Jawa tidak boleh lupa dengan adat jawanya), melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi jika tidak melakukan perhitungan Jawa, tidak melanggar ajaran agama Islam, dan praktik ini dianggap sebagai bentuk ikhtiar untuk mendapatkan keberuntungan dalam sebuah pernikahan.

Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Siti Khomariah
Nim : 1602046043
Prodi : Ilmu Falak (Sarjana 1)
Tempat/tanggal lahir : Blora, 05 Agustus 1998
Alamat : Dusun Gayam, Rt/Rw 002/012, Ds.
Sumber, Kec. Kradenan, Kab. Blora
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor Telepon/wa : 085879634895/085602297917
Email : cumqomariyah98@gmail.com
Riwayat pendidikan :

A. Pendidikan Formal

1. TK P dan K 2 Sumber
2. SDN 2 Sumber
3. Mts Al-Ma'ruf Kartayuda Wado
4. MA Kartayuda Wado
5. UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup, saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya



Siti Khomariah

Nim: 1602046043

